




Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

KABUPATEN KEPULAUAN

ANAMBAS



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas berkat Rahmat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini selesai disusun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, serta pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam materi LPPD sebagai sumber informasi utama. Dalam penyusunan dan penyampaian laporan ini disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan terhadap penyajian data-data yang disampaikan, untuk itu kedepannya akan terus di lakukan perbaikan- perbaikan sebagaimana mestinya.



Demikian dokumen LPPD Tahun 2023 ini disusun, kepada semua pihak yang terlibat diucapkan terimakasih. Semoga laporan ini bermanfaat, dan Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya pada kita semua.

Wassalamu'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Tarempa, Maret 2024

Bupati Kepulauan Anambas,



Abdul Haris

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-undang Pembentukan Daerah	2
B. Kondisi Geografis Wilayah	4
C. Jumlah Penduduk	8
D. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/ Desa	9
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Dearah	11
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	114
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	114
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	114
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	120
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	127
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	130
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	130
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	133
2.1. Capaian Kinerja Makro	133
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	135
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	220
2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	249

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ...	
	330
3.1.	Tugas Pembantuan Yang Di terima	333
3.2.	Tugas Pembantuan yang DI Berikan	333
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
	334
4.1.	Urusan Pendidikan	334
4.1.1.	Jenis pelayanan Dasar	334
4.1.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	334
4.1.3.	Anggaran dan Realisasi	336
4.1.4.	Dukungan Personil	339
4.1.5.	Hasil Capaian SPM	339
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	342
4.2.	Urusan Kesehatan	343
4.2.1.	Jenis pelayanan Dasar	343
4.2.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	344
4.2.3.	Anggaran dan Realisasi	352
4.2.4.	Dukungan Personil	355
4.2.5.	Hasil Capaian SPM	355
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	364
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	367
4.3.1.	Jenis pelayanan Dasar	368
4.3.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	368
4.3.3.	Anggaran dan Realisasi	371
4.3.4.	Dukungan Personil	371
4.3.5.	Hasil Capaian SPM	372
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	375
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	375
4.4.1.	Jenis pelayanan Dasar	375
4.4.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	376

4.4.3. Anggaran dan Realisasi	377
4.4.4. Dukungan Personil.....	378
4.4.5. Hasil Capaian SPM.....	378
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	380
4.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	380
4.5.1. Jenis pelayanan Dasar.....	381
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	381
4.5.3. Anggaran dan Realisasi	386
4.5.4. Dukungan Personil.....	387
4.5.5. Hasil Capaian SPM.....	389
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	393
4.6. Urusan Sosial	395
4.6.1. Jenis pelayanan Dasar.....	396
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	396
4.6.3. Anggaran dan Realisasi	402
4.6.4. Dukungan Personil.....	403
4.6.5. Hasil Capaian SPM.....	404
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	410
4.7. Program dan Kegiatan	411
4.7.1. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan	411
4.7.2. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan.....	413
4.7.3. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum	414
4.7.4. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat	415
4.7.5. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	415
A. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	415
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	416
C. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.....	416
4.7.6. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Sosial	416
BAB V PENUTUP	418
Lampiran- Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keragaman daerah yang berkesinambungan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab segala tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sejarah terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), yang hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Riau telah dimekarkan menjadi 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas atau gugusan Kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanan yakni berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di pulau tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut *District* dan Jemaja wilayahnya disebut *Onderdistric* dengan ibukota Letung.

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanan sebagai berikut :

- 1) Kewedanan Tanjungpinang, meliputi Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
- 2) Kewedanan Lingga meliputi Lingga, Singkep, dan Senayang.
- 3) Kewedanan Pulau Tujuh meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 Nomor UP/247/5/1965 terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan

Kota Batam. Kabupaten Natuna terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai dan Kecamatan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Seiring dengan penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2008 menjadi 17 Kecamatan. Dengan penambahan Kecamatan Palmatak, Kecamatan Subi, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonomi tersendiri.

Melalui proses dan tahapan yang cukup panjang baik di Pusat maupun di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tanggal 24 Juni 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Siantan Tengah.

Pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu;

- 1) Kecamatan Jemaja Barat yang merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Jemaja;
- 2) Kecamatan Siantan Utara pemekaran kecamatan baru dari sebagian Kecamatan Palmatak, dan;
- 3) Kecamatan Kute Siantan yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Palmatak

Dengan terbentuknya 3 kecamatan baru, maka saat ini wilayah administrasi kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu berjumlah 10 Kecamatan, 52 Desa dan 2 Kelurahan.

b. Kondisi Geografis Wilayah

Informasi mengenai kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan berupa batas administrasi daerah dan luas wilayah, dan iklim sebagai berikut :

1) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Luasan Kepulauan Anambas terdiri atas luas daratan 590,14 km² atau 1,36 persen dan luas lautan 46.029,27 km² atau 98,64 persen dengan panjang garis pantai adalah 1.128,57 km. Kecamatan Jemaja memiliki luas 72, 83 km², Jemaja Timur mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 143,46 km², Kecamatan Siantan Selatan memiliki luas 107,40 km², Kecamatan Siantan memiliki luas 42, 25 km², Kecamatan Siantan Tengah memiliki Luas 82, 75 km², Kecamatan Siantan Timur Memiliki Luas 20, 59 km², dan Kecamatan Palmatak memiliki luas 120,86 km², Kecamatan Jemaja Barat memiliki luas 120,86 km², Kecamatan Siantan Utara memiliki luas 120,86 km², dan Kecamatan Kute Siantan memiliki luas 120,86 km²,

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Siantan	56,63	9,6
2	Siantan Selatan	32,36	17,6
3	Siantan Timur	86,44	14,6
4	Siantan Tengah	18,78	3,2

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	2	3	4
5	Palமாக	32,36	5,5
6	Jemaja	63,97	10,8
7	Jemaja Timur	148,40	25,1
8	Jemaja Barat	17,57	3,0
9	Siantan Utara	39,25	6,7
10	Kute Siantan	23,02	3,9
11	Luas Wilayah	590,14	100%

** Catatan : Data luas wilayah masih bersifat perkiraan hingga penetapan batas-batas Desa dan Kecamatan selesai di dilakukan pemetaan*

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam gugusan Kepulauan Anambas di Laut Natuna Utara (Laut China Selatan) dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna/Vietnam.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan (Kabupaten Bintan).
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna/Malaysia.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Natuna.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak diantara $2^{\circ}10'0''$ - $3^{\circ}40'0''$ LU sampai dengan $105^{\circ}15'0''$ - $106^{\circ}45'0''$ BT, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau-pulau sebanyak 255 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki lima buah pulau terluar yaitu;

- 1) Pulau Tokong Belayar;
- 2) Pulau Tokong Nanas;
- 3) Pulau Mangkai;
- 4) Pulau Damar, dan;
- 5) Pulau Tokong Malang Biru.

351,6 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 20 hari terjadi di bulan September.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas. Hal tersebut menyebabkan fenomena arah angin sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tercatat rata-rata kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 38 knot yang disertai dengan tinggi gelombang mencapai 3,5 meter, dan puncak tertinggi gelombang pada tahun 2021 terjadi di bulan November yang mencapai 6 meter, Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelancaran transportasi terutama laut dan udara, beberapa transportasi laut tidak diizinkan berlayar untuk menjaga keselamatan pelayaran

Selanjutnya, penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 23 persen dan tertinggi sebesar 87 persen jam di tahun 2021. Kondisi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kabupaten ini yang sebagian besar adalah petani dan nelayan.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 sebanyak 50.140 Jiwa, dengan sebaran per kecamatan sebagaimana pada table berikut:

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Siantan	6913	6611	13524
2	Palmatak	4070	3900	7970
3	Siantan Timur	2874	2268	4642
4	Siantan Selatan	2073	1953	4026
5	Jemaja Tiimur	1544	1392	2936
6	Jemaja	3206	3132	6338

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7	Siantan Tengah	1820	1730	3550
8	Siantan Utara	1107	1023	2130
9	Jemaja Barat	598	574	1172
10	Kute Siantan	2002	1850	3852
11	TOTAL	25707	24433	50140

d. Jumlah Kecamatan, Desa/ Kelurahan

Wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 10 Kecamatan yang meliputi 52 Desa dan 2 Kelurahan, dengan penjelasan wilayahnya sebagai berikut:

1. Kecamatan Siantan terdiri dari 1(satu) Kelurahan dan 6 (enam) Desa, yaitu:
 - 1) Kelurahan Tarempa;
 - 2) Desa Tarempa Barat;
 - 3) Desa Tarempa Selatan;
 - 4) Desa Tarempa Timur;
 - 5) Desa Pesisir Timur;
 - 6) Desa Sri Tanjung;
 - 7) Desa Tarempa Barat Daya.
2. Kecamatan Siantan Selatan terdiri 7 (tujuh) Desa, yaitu:
 - 1) Desa Kiabu;
 - 2) Desa Telaga;
 - 3) Desa Mengkait;
 - 4) Desa Tiangau;
 - 5) Desa Telaga Kecil;
 - 6) Desa Lingai;
 - 7) Desa Air Bini.

3. Kecamatan Siantan Timur terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Nyamuk;
 - 2) Desa Batu Belah;
 - 3) Desa Munjan;
 - 4) Desa Serat;
 - 5) Desa Air Putih;
 - 6) Desa Temburun.
4. Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Air Asuk;
 - 2) Desa Air Sena;
 - 3) Desa Teluk Siantan;
 - 4) Desa Lidi;
 - 5) Desa Liuk;
 - 6) Desa teluk Sunting.
5. Kecamatan Palmatak terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Tebang;
 - 2) Desa Ladan;
 - 3) Desa Piabung;
 - 4) Desa Langir;
 - 5) Desa Candi;
 - 6) Desa Putik;
6. Kecamatan Jemaja terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 5 (lima) Desa, yaitu;
 - 1) Kelurahan Letung;
 - 2) Desa Mampok;
 - 3) Desa Rewak;
 - 4) Desa Air Biru;
 - 5) Desa Batu Berapit;
 - 6) Desa Landak.
7. Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari 4 (empat) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Kuala Maras;
 - 2) Desa Ulu Maras;
 - 3) Desa Bukit Padi;
 - 4) Desa Genting Pulur.

8. Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari 3 (tiga) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Impol;
 - 2) Desa Sunggak;
 - 3) Desa Keramut.
9. Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 3 (tiga) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Mubur;
 - 2) Desa Piasan;
 - 3) Desa Bayat.
10. Kecamatan Kute Siantan terdiri dari 3 (tiga) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Payamaram.
 - 2) Desa Payalaman;
 - 3) Desa Batu Ampar;
 - 4) Desa Matak;
 - 5) Desa Teluk Bayur

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas membentuk 34 (tigapuluh empat) Perangkat Daerah sebagai upaya keterlaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah, adapun Perangkat Daerah yang telah dibentuk yaitu, sebagaiberikut;

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dapat dijelaskan bahwa;

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan SETDA;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah
- h. pengelolaan barang milik Daerah;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan SETDA; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dengan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan SETDA;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah
- h. pengelolaan barang milik Daerah;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan SETDA; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Susunan organisasi Sekretariat Daerah yaitu terdiri atas;

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh yang dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda
- c. Asisten Administrasi Umum yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Kecamatan; dan
- j. Desa/Kelurahan.

Susunan Organisasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. Bagian Pemerintahan;

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan kebijakan administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

- c. Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda, dengan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- c. pemantauan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

- a. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah;
- b. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
- e. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- g. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- i. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

Susunan Organisasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 8, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumberdaya alam

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumberdaya alam;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala Bagian Barang dan Jasa, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan

Untuk melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;

- c. pemantauan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan.

Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum meliputi:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Keuangan Daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Susunan Organisasi pada Administrasi Umum yaitu terdiri dari;

- a. Bagian Umum, dipimpin oleh kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, dan keuangan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, dan keuangan;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, dan keuangan; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

b. Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan oleh Kepala Bagian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- 4) Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- 5) Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD
- 6) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum
- 7) Dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
- 8) Fasilitasi atal kelengkapan DPRD
- 9) Fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
- 10) Penyelenggaraan administrasi pergantian antar waktu Anggota DPRD
- 11) Fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD
- 12) Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat
- 13) Pengelolaan barang milik daerah
- 14) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan kewenangannya Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

1) Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah, dengan tupoksi yaitu;

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b) koordinaei kegiatan Inspektorat Daerah;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, ke a sanna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentaei Inspektorat Daerah;
- d) pembinaan dan penataan organieasi dan tata laksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah

2) Inspektorat pembantu bidang 1;

Inspektorat pembantu bidang I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g) pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
Bidang tugas inspektorat pembantu bidang I meliputi:
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- i) Kecamatan Siantan;
- j) Kecamatan Jemaja;
- k) Kecamatan Siantan Timur
- l) Kecamatan Kute Siantan

3) Inspektorat pembantu bidang II;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, inspektorat pembantu bidang II mempunyai fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebaan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Inspektur Jenderal;
- j) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah

Bidang tugas inspektorat pembantu bidang II meliputi:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Kecamatan Palmatak;
- j. Kecamatan Jemaja Barat; dan
- k. Kecamatan Siantan Selatan.

4) Inspektorat pembantu bidang III;

Inspektorat pembantu bidang III sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat pembantu bidang III mempunyai fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur daerah;
 - j) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- Bidang tugas inspektorat pembantu bidang III meliputi:
- a) Sekretariat Daerah;
 - b) Inspektorat Daerah;
 - c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
 - e) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - f) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - g) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
 - h) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - i) Kecamatan Jemaja Timur;

5) Inspektorat pembantu bidang IV

Inspektorat pembantu bidang IV sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas investigasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, inspektorat pembantu bidang IV mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintahan
- b) Pelaksanaan kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- c) pelaksanaan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- d) pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
- e) pemberian keterangan ahli di pengadilan;
- f) penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- g) pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis

- h) investigasi;
 - i) pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
- 6) kelompok JF.

Pada setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan :

- a. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unsur Organisasi Di Lingkungan Disdikpora;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Supervisi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Disdikpora; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unsur Organisasi Di Lingkungan Disdikpora;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Supervisi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Disdikpora; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya

5. Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesehatan di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- d. Pelaksanaan kesehatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan individu keluarga dan masyarakat untuk berperilaku sehat, pengembangan Upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi surveilliance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga, serta peningkatan mutu dan perizinan pelayanan kesehatan;
- g. Penyediaan sumber daya kesehatan yang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan dan pengawasan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan (nakes) serta pengembangan sistem informasi kesehatan;
- h. Pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian, dan pengembangan kesehatan;
- i. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- j. Pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta;
- k. Pengarahan, pembinaan, dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DINKESPPKB;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- e. Pengelola barang milik daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DINKESPPKB; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DINSOSPPPA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas, DINSOSPPPA mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Koordinasi pelaksanaan Tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DINSOSPPPA;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan DINSOSPPPA;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMPTSP;
 - d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
 - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya;

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang di yaitu sebagai berikut;

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4) Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian , Penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal lingkup Daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui Penanaman Modal antar lain meningkatkan kemitraaan dan daya saing Penanaman Modal Lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan/strategi Promosi Penanaman Modal Lingkup Daerah;
- e. Perencanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan sarana dan prasarana Promosi Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan Pengembangan serta pengelolaan sisten informasi Penanaman Modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah Pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim Penanaman Modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan , pengaduan dan pengawasan Penanaman Modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang di maksud pada Pasal 6 yaitu sebagai berikut;

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4) Pelayanan terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan;
 - b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, Evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan dan nonperizinan;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan,;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;dan
 - h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang di maksud yaitu sebagai berikut;

1. Sekretariat dinas memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan DPMPTSP.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (9) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran DPMPTSP;
 - b. Koordinasi Kegiatan DPMPTSP;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMPTSP;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMPTSP;

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang di maksud yaitu sebagai berikut;

1. Susunan organisasi sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. Kelompok JF.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (12) Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal DPMPTSP;
 - b. Melakukan Koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DPMPTSP;
 - d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas

- pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyusun Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana Pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan system merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil Negara, pembinaan JF manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti dan kesejahteraan lainnya;
 - g. Melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan DPMPTSP;
 - h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DPMPTSP;
 - i. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan Subbagian umum dan Kepegawaian; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada setiap unit kerja di Lingkungan DPMPTSP ditetapkan JF dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Pada Pasal 15 sebagai berikut;

1. Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
3. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota tim
4. Ketua tim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
5. Ketua Tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
6. Ketentuan mengenai JF dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut;

1. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pasal (15) terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF;
3. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF.

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepariwisataan dan kebudayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang,
2. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan dan kepegawaian, penyusunan program dan urusan keuangan,
3. perumusan kebijakan teknis di bidang objek wisata, promosi wisata, kebudayaan,
4. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang objek wisata, promosi wisata, kebudayaan
5. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya,
6. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

9. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

10. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DISHUBLH) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DISHUBLH mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, DISHUBLH mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISHUBLH;

4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISHUBLH;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ruang lingkup tugasnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Pengaturan jalan dan jembatan secara umum;
- b. Pembinaan jalan dan
- c. jembatan secara umum; dalam pengembangan teknologi terapan untuk jalan kabupaten dan jembatan;
- d. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. Pengawasan dan pengendalian jalan kabupaten dan jembatan;
- f. Kegiatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- g. Pembangunan dan pengelolaan pembangunan perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan;

- h. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang di kabupaten;
- k. Pembangunan/pengelolaan konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam wilayah sungai, pengendalian daya rusak air, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi, bangunan air sungai danau dan pantai;
- l. Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan sumber daya air ;
- m. Pengembangan penyelenggaraan konstruksi serta pengembangan SDM bidang konstruksi;
- n. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- o. Pengawasan guna tertib penyelenggara dan pemanfaatan pekerjaankonstruksi;
- p. Penerbitan perizinan mendirikan bangunan;
- q. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
- r. Penyelenggaraan dan Pengawasan Standard Pelayanan Minimal Dalam Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- s. Penyusunan Rencana kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air dan jasa konstruksi;
- t. Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- u. Penyelenggaraan Kualifikasi Usaha Jasa konstruksi;
- v. Penyelenggaraan Dan Pengawasan Kerja Sama konstruksi;
- w. Penyelenggaraan Perjanjian Atau Persetujuan Atas Nama daerah;

- x. Membina, membimbing dan memfasilitasi pelaku konstruksi (kontraktor);
- y. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi;
- z. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perawatan infrastruktur, dan menyusun rencana kegiatan Bidang konstruksi;
 - 1. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pembinaan dan penataan ruang;
 - 2. menyusun rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan di bidang pembinaan dan penataan ruang;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan fungsi yaitu;

- 1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
- 2. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan Umum

4. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Infrastruktur Publik yang baik
 - a. Meningkatnya kesesuaian penataan ruang
 - b. Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Baik
 - c. Meningkatnya Kapasitas dan Kemantapan Jaringan Irigasi Kondisi Baik
 - d. meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan fasilitas umum, Bangunan gedung, Air minum dan Air Limbah
 - e. Meningkatnya kesesuaian penataan ruang
 - f. Meningkatnya Aksesibilitas Permukiman dan Perumahan yang Layak
 - g. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Wewenang, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- (1) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Sekretariat dinas memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pelayanan pendaftaran

- penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - g. pengelolaan kepegawaian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - k. pengelolaan barang milik daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data; dan
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas berdasarkan yaitu sebagai berikut;

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta PIAK dan pemanfaatan data;

- b. Koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan data dan informasi serta administrasi keuangan dan barang milik daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta PIAK dan pemanfaatan data serta penyusunan laporan dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas;
- b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing bidang;
- c. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Pendidikan pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas;
- e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
- f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Dinas Pariwisata;
- i. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- k. menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;

- l. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- m. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- n. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
- o. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
- p. Menyiapkan SPM;
- q. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan PTT lingkup Dinas;
- r. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- s. Menyenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- t. Menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;
- u. Menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- v. Menyusun catatan atas laporan keuangan Dinas;
- w. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- x. menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;
- y. melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
- z. melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
 - a. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
 - b. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- e. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- f. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,

ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta PIAK dan pemanfaatan data.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Dinas;
2. melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran tugas;
3. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;
4. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;
5. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;
6. pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
7. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;
8. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
9. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan administrasi, absensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,

pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (LKPTT);

10. mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
12. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
14. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
16. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
17. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk.

Seksi identitas penduduk melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi identitas penduduk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang identitas penduduk.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi identitas penduduk;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang identitas penduduk;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan identitas penduduk;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang identitas penduduk; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi pindah datang dan pendataan penduduk melaksanakan tugas yaitu sebagaiberikut;

- (1) Seksi pindah datang dan pendataan penduduk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pindah datang dan pendataan penduduk.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi pindah datang dan pendataan penduduk;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pindah datang dan pendataan penduduk;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
 - d. Melaksanakan Penyuluhan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi pindah datang dan pendataan penduduk; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi

Bidang pelayanan pencatatan sipil melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Bidang pelayanan pencatatan sipil melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

Seksi kelahiran dan kematian melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi kelahiran dan kematian melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelahiran dan kematian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi kelahiran dan kematian;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelahiran dan kematian;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang kelahiran dan kematian;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelahiran dan kematian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 210 yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja di seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data melaksanakan Tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Bidang PIAK dan pemanfaatan data melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang PIAK dan pemanfaatan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang PIAK dan pemanfaatan data menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan.

Seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan melaksanakan tugas persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Seksi kerja sama dan inovasi pelayanan melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi kerja sama dan inovasi pelayanan melaksanakan tugas persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;

- d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu sebagai berikut;

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
3. Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISKOMINFOTIK
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISKOMINFOTIK
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan Misi ke-3 Bupati Kepulauan Anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” dan Misi ke-4 Bupati Kepulauan Anambas yaitu “Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektifitas Wilayah” dengan program unggulan :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2. Meningkatkan Jangkauan Jaringan Telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023)

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Bidang Penyelenggaraan e-government
4. Bidang Statistik dan Persandian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;

DKUMPP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DKUMPP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DKUMPP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKUMPP.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DKUMPP•,
- b. koordinasi kegiatan DKUMPP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DKUMPP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DKUMPP;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DKUMPP;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DKUMPP;
- h. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DKUMPP;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian program dan keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup DKUMPP;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DKUMPP;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data DKUMPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun perencanaan strategis DKUMPP;
- e. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional DKUMPP;
- f. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. menyusun laporan kinerja DKUMPP;
- h. menyusun indikator kinerja utama DKUMPP;
- i. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup DKUMPP;
- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program DKUMPP;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja DKUMPP;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran DKUMPP;
- n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian program dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, bidang koperasi dan usaha mikro mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Untuk melaksanakan tugas, bidang perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Kepala DKUMPP.

Untuk melaksanakan tugas, bidang perindustrian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Kepala DKUMPP.

Untuk melaksanakan, bidang tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Kepala DKUMPP.

Pada setiap unit kerja di lingkungan DKUMPP dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota time
- (4) Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Badan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya guna mencapai agenda prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang uraian tugas unit kerja pada Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah.

Dalam Pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKPD;
4. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. pengelolaan barang milik Daerah;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKPD;
- b. koordinasi kegiatan BPKPD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPKPD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Sekretariat membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal BPKPD;
- b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPKPD;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPD;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPKPD;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

I. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Anggaran membawahi :

A. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran I;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran II;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perbendaharaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Perbendaharaan membawahi :

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaporan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pelaporan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi :

Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;

- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah membawahi :

Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas No. 40 Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPEDA
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- e. Pengelolaan barang milik Daerah
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPEDA
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan :

1. Pelaksanaan persiapan, pengumpulan bahan dan informasi serta sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana program kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan penghimpunan, pengkajian dan penyiapan penyusunan produk hukum daerah serta kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, perpindahan, pengurusan kenaikan pangkat, promosi, pembinaan dan disiplin, pengembangan sumber daya aparatur, penilaian kinerja, kesejahteraan dan pensiun;
4. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN; dan
5. Pelaksanaan fasilitasi profesi ASN.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPSDM
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPSDM
7. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Misi ke 3 Bupati Kepulauan anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” yang ditetapkan dengan indikator :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

18. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Berdasarkan Perda tersebut BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas Wilayah Negara;
- c. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Daerah; dan
- d. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Adapun tugas dari BPPD adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPPD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari:
 - a. Subbidang Koordinasi Perencanaan;
 - b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama.
4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Koordinasi Pelaksanaan.
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Struktur organisasi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada bagan dibawah ini

Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Kepala Badan

- (1) BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala BPPD mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan rencana dan program kerja BPPD sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyelenggarakan, memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada BPPD yang meliputi Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. menetapkan dan membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d. membina bawahan di lingkungan BPPD dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional program kegiatan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
 - f. menetapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja BPPD;

- g. menetapkan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
- h. menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program reformasi birokrasi;
- i. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pelaksanaan produk hukum di lingkungan BPPD;
- l. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- m. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- n. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- o. melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- p. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- q. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- r. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- s. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- t. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan BPPD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- u. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan BPPD; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
- (3) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, pelaporan program dan anggaran BPPD;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;
 - f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan Standar Operasional Prosedur layanan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik;
 - h. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran, pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan penatausahaan, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pembinaan jabatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala BPPD.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPPD;
 - 2. melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, informasi, dokumentasi, hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;
 - 3. melakukan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPPD;
 - 4. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil;

5. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan demi tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara secara optimal;
6. melakukan penyusunan tata laksana dan kelembagaan BPPD;
7. menyusun analisis jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal di lingkungan BPPD;
8. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPPD;
 - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran BPPD;
 - c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data BPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun perencanaan strategis BPPD;
 - e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan serta kegiatan operasional BPPD;
 - f. menyusun Perjanjian Kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
 - g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPD;

- h. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu pegawai di lingkungan BPPD;
- i. menyusun Indikator Kinerja Utama BPPD;
- j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja BPPD;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BPPD;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran BPPD;
- n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, kerjasama, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - e. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - f. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - g. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - h. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - i. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - j. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - k. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
 - l. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - m. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;

- n. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- o. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- p. penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;
- q. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama pusat dan Daerah terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- r. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah nasional maupun internasional terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- s. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyelenggaraan peningkatan kerjasama perbatasan antar negara maupun antar daerah dan dengan pihak ketiga sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- t. pelaksanaan fasilitasi kerjasama terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Koordinasi Perencanaan

- (1) Subbidang Koordinasi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Subbidang Koordinasi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Koordinasi Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Perencanaan;

- b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. menyusun rencana program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- e. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- f. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- g. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- h. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- i. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
- j. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- k. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- l. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- m. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- n. menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;
- o. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perencanaan;
- p. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Subbidang Fasilitasi Kerjasama

- (1) Subbidang Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Subbidang Fasilitasi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Fasilitasi Kerjasama;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pengendalian dan penataan kerjasama antar lembaga daerah;
 - d. menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan kerjasama tingkat lokal, regional maupun internasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - f. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - g. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - j. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur fisik;
 - k. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

- l. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- m. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- n. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - f. penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
 - g. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;

- h. pengoordinasian inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- j. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- k. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- l. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
- m. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- n. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- p. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Koordinasi Pelaksanaan

- (1) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan.
- (2) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;

- b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pembangunan Batas Wilayah Negara;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penjagaan, pemeliharaan dan penegasan tanda Batas Wilayah Negara;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan Batas Wilayah Negara
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Perbatasan
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan

- p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
- r. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- s. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Bidang Monitoring dan Evaluasi

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - e. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;

- f. pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- g. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- h. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- j. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- k. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- l. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
- m. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- n. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;
- o. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- p. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Monitoring dan Evaluasi

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - d. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - e. melaksanakan pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
 - f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - g. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
 - h. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - i. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - j. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;

- k. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
- l. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- m. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;
- n. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- o. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan;
- p. menyusun laporan kinerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Baangsa dan Politik

2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh Kepala Badan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksana Tugas membantu dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada rencana strategis yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas
2. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

Program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

23. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan Misi ke 3 Bupati Kepulauan anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” yang ditetapkan dengan indikator :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

2. Program Pengelolaan Arsip

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

24. Satuan Polisi Pamong Praja;

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684)

Sebagaimana diatur dalam peraturan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;

- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

25. Kecamatan Siantan;

Kecamatan Siantan merupakan letak ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas. Seluruh wilayah Kecamatan Siantan terletak di Pulau Siantan. Pada zaman dahulu, Pulau Siantan dijuluki 'pulau hantu' karena keberadaan Pulau Siantan sering tidak diketahui oleh para penjajah. Pemberian nama "Siantan" berasal dari kata "antan" yang berarti "alu" atau "lesung" (sejenis alat penumbuk/penghancur yang terbuat dari kayu dan tongkat panjang). Dijuluki "antan", karena pada zaman dahulu terdapat daratan kecil yang muncul di permukaan air laut dan sering bergeser akibat ombak dan tinggi/rendahnya permukaan air laut. Untuk menghindari daratan tersebut hilang, maka daratan tersebut dipagari menggunakan tulang paha manusia yang akhirnya pembatas tersebut menyerupai lesung atau antan. Oleh karena itu, daratan tersebut disebut sebagai pulau antan atau yang kemudian menjadi Pulau Siantan. Bukti sejarah tulang paha manusia yang ditanam sebagai pagar tersebut hingga kini masih terus dijaga keberadaannya dan tempat tersebut dikenal dengan nama Keramat Siantan.

Kecamatan Siantan terkenal sejak masa penjajahan Belanda karena merupakan salah satu tempat singgah pelaut, pedagang, dan orang - orang yang ingin melakukan perjalanan melalui Laut Cina Selatan. Pengaruh dari orang-orang yang singgah di Siantan membuat keberagaman budaya di Siantan. Selain itu, masyarakat Siantan dikenal memiliki sikap terbuka dan toleransi yang tinggi terhadap para pendatang. Hal itu dibuktikan dengan kemajemukan masyarakat dan budaya di Siantan.

Kecamatan yang bersuhu sekitar 26-29 derajat Celsius sepanjang tahun ini memiliki areal daratan seluas 52,78 km persegi ini menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Kepulauan Anambas. Selaian

sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan juga menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat Kepulauan Anambas. Sehingga tidak mengherankan jika kegiatan masyarakat Kepulauan Anambas secara umum terkonsentrasi di kecamatan ini.

26. Kecamatan Palmatak;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27. Kecamatan Jemaja;

Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan, terdapat dua versi tentang asal mula nama Jemaja. Versi pertama, menyebutkan bahwa Jemaja berasal dari "Jam Raja". Dahulu pulau ini tempat istirahat raja-raja dari segala penjuru. Raja yang dimaksud disini bukan raja yang berdaulat/memerintah dari sebuah kerajaan, tetapi raja yang dimaksud adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang yang disegani oleh

masyarakat di daerah Jemaja. Ketika orang -- orang kuat pergi ke pulau ini, jam yang dipakai salah satu dari mereka tinggal di pulau tersebut . Oleh karena itu, disebut jam raja, yang artinya pulau tempat tinggalnya jam raja. Versi kedua, menyatakan bahwa dahulu pulau itu tempat berkumpulnya para raja-raja (orang-orang kuat) untuk bermusyawarah apabila ada masalah atau kejadian pada warga masyarakat Letung. Dari kedua versi tersebut, akhirnya oleh masyarakat setempat di sebut dengan Jemaja dan sampai sekarang melekat menjadi nama Jemaja.

Sedangkan nama Letung menurut penuturan Bapak Andrin (Ketua Lembaga Adat di Kecamatan Letung) berasal dari seorang putri bernama Buluh Betung, tepatnya berada tidak jauh dari Mesjid Ikhsan sekarang. Dari nama putri Buluh Betung, akhirnya menjadi Letung. Kapan nama buluh betung manjadi Letung, tidak diketahui dengan pasti.

Pada masa pemerintahan Belanda, Jemaja diperintah oleh Datuk Kaya bernama H. Muhammad Tara yang berkedudukan di Desa Kuala Maras. Untuk menangkis serangan dari musuh, Datuk Kaya membangun benteng disekitar tempat kediamannya. Setelah beliau meninggal dunia diganti oleh anaknya yaitu Yahya H. Uda untuk menjalani pemerintahan di Jemaja.

Jemaja merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak antara 02053'20-0307' Lintang Utara, 1050 34'50 -- 105045'17" Bujur Timur, dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Laut Internasional)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Malaysia Barat)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jemaja Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Laut Internasional).

Jemaja awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, maka Jemaja masuk dalam wilayah Kabupaten Natuna yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Jemaja yang menjadi bagian dari Kabupaten Natuna, di bentuk menjadi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja dengan ibukotanya Letung berdasarkan Undang-Unadang Nomor 53 Tahun 1999 yang berkedudukan setingkat dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Natuna.

Terbentuknya Kecamatan Jemaja adalah sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kemasyarakatan serta menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kecamatan Jemaja awalnya terdiri dari 2 (dua) desa yaitu Desa Mampok dan Impol. Selanjutnya, pada tahun 2012 dimekarkan menjadi 9 (sembilan) desa/kelurahan, meliputi:

1. Desa Mampok
2. Kelurahan Letung
3. Desa Rewak
4. Desa Keramut
5. Desa Impol
6. Desa Air Biru
7. Desa Sunggak
8. Desa Batu Berapit
9. Desa Landak

Ada dua versi tentang asal mula nama Jemaja. Versi pertama, menyebutkan bahwa Jemaja berasal dari Jam Raja. Dahulu pulau ini tempat istirahat raja-raja dari segala penjuru. Raja yang dimaksud disini bukan raja yang berdaulat/memerintah dari sebuah kerajaan, tetapi raja yang dimaksud adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang yang

disegani oleh masyarakat di daerah Jemaja. Ketika orang – orang kuat pergi ke pulau ini, jam yang dipakai salah satu dari mereka tinggal di pulau tersebut . Dari kondisi ini, disebut jam raja, yang artinya pulau tempat tinggalnya jam raja.

Versi kedua, menyatakan bahwa dahulu pulau itu tempat berkumpulnya para raja-raja (orang-orang kuat) untuk bermusyawarah apabila ada masalah atau kejadian pada warga masyarakat Letung. Dari kedua versi tersebut, akhirnya oleh masyarakat setempat di sebut dengan Jemaja dan sampai sekarang melekat menjadi nama Jemaja.

Jemaja dikenal karena keseniannya yang khas dan sudah ditetapkan jadi warisan budaya tidak benda (WBTB), yaitu Gubang Anambas. Gubang adalah seni tari dan musik tradisional masyarakat di Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas. Mengenai kapan kesenian Gubang ini muncul tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Kesenian Gubang hingga saat ini masih ditemui keberadaannya meskipun sudah banyak mengalami perubahan, terutama dalam hal gerakan maupun kostum yang digunakan oleh pemainnya.

Kesenian Gubang menurut penuturan orang-orang tua di Kecamatan Jemaja, berasal dari sebuah permainan orang Bunian (makhluk halus) yang dilakukan pada malam hari hingga fajar menyinsing. Tujuan dilakukan permainan ini, adalah untuk acara ritual sebuah pengobatan pada orang Bunian. Kemudian kesenian ini berkembang menjadi sebuah kesenian masyarakat Jemaja.

28. Kecamatan Siantan Selatan;

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Kecamatan Siantan Timur;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;

- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30. Kecamatan Siantan Tengah;

Kecamatan Siantan Tengah Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 159 Tahun 2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Tengah Tengah. Kecamatan Siantan Tengah Tengah memiliki Luas wilayah sebesar 4.364,522 Km², terdiri dari luas lautan 88,261 KM² dan luas daratan 4.276,261 Km².

Kecamatan siantan tengah secara geografis terletak antara 03° 15" LU dan 106° 17 BT wilayahnya merupakan salah satu bagian dari gugusan kepulauan yang dikelilingi oleh laut cina selatan yang berbatas langsung dengan beberapa negara tetangga.

Secara spesifik letak wilayah kecamatan siantan tengah dilihat dari arah mata angin berbatas langsung dengan :

1. Sebelah Utara : Air Bakung Desa Piabung Kecamatan Palmatak
2. Sebelah Selatan : Jeruan Kelurahan Terempa Kecamatan Siantan
3. Sebelah Timur : Gunung Payung Teluk Durian Desa Payalaman Kecamatan Palmatak
4. Sebelah Barat : Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur

Luas wilayah kecamatan siantan tengah ± 2.367.116 Km² yang terdiri dari 22 buah pulau, dari jumlah pulau tersebut baru 6 (enam) buah pulau saja yang ada penghuninya.

Karena wilayah dikelilingi oleh lautan maka iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim laut, yang menyebabkan perubahan arah angin yang bias terjadi sewaktu-waktu. Dengan kondisi wilayahnya yang cenderung basah mengakibatkan curah hujan pertahunnya cukup tinggi yakni 2.100 milimeter dengan temperature bekisar 25°-30°.

Secara umum wilayah Kecamatan Siantan tengah mengenal beberapa musim yakni:

Musim Utara : Biasanya terjadi pada bulan November sampai bulan februari yang ditandai dengan angin kencang yang

diserta hujan yang cukup lebat serta diikuti dengan gelombang laut yang cukup besar yakni bekisar 4 sampai dengan 5 meter

Musim Barat : Biasanya terjadi sekitar bulan-bulan September sampai dengan bulan November, yang ditandai dengan angin kencang yang sewaktu-waktu dapat berubah yang kadang-kadang disertai badai

Musim Selatan : Terjadi biasanya pada bulan-bulan Juni sampai dengan agustus, yang ditandai dengan angin yang bertiup kencang dan sewaktu-waktu pun dapat bertukar arah ke arah selatan maupun barat dan biasanya membawa badai yang cukup kencang.

31. Kecamatan Jemaja Timur;

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;

- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

32. Kecamatan Siantan Utara;

Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat.
2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan Siantan Utara merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kecamatan Siantan Utara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
4. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Terhadap Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

7. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Sosial dan Masyarakat;
8. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Kantor Kecamatan Siantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pelayanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Kantor Kecamatan Siantan Utara mempunyai kewenangan:

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan dan Perundang-Undangan
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan Siantan utara
- f. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Tujuan strategis Kantor Kecamatan Siantan Utara berdasarkan Misi ke 3 Bupati Kepulauan anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” yang ditetapkan dengan indikator:

1. Mewujudkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pembangunan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Siantan Utara adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

33. Kecamatan Jemaja Barat;

Kecamatan Jemaja Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kecamatan Jemaja Barat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
4. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Terhadap Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
7. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Kantor Kecamatan Siantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pelayanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

34. Kecamatan Kute Siantan

Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri. Melalui perjuangan yang cukup panjang baik di Pusat maupun di daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur.

Kute Siantan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 pada tanggal 10 Oktober 2019, dan merupakan Pemekaran dari Kecamatan Palmatak.

Pembagian wilayah Administrasi Desa di Kecamatan Kute Siantan;

- Desa Payalaman
- Desa Payamaram
- Desa Batu Ampar
- Desa Matak, dan
- Desa Teluk Bayu

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 telah tersusun pada struktur APBD yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Sebelum Rancangan Perda APBP Perubahan Tahun Anggaran 2022 disepakaiati, telah dibahas dalam Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolak ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.

Laporan Realisasi Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
34.1.1.1.1. Pendapatan Daerah	1.149.685.355.791
34.1.1.1.2. Belanja Daerah	977.284.095.600.64

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan

Anambas masih berkebutuhan dengan aksesibilitas dan konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalan pemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, rentannya illegal fishing dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasan lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasil perikanan dan wisata menjadi hal yang belum maksimal untuk berkembang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

1) Kerusakan Lingkungan

Kerusakan terumbu karang salah satunya yang terdekat dengan pusat kota adalah di sepanjang jembatan Selayang Pandang (SP) dan kawasan pantai di Teluk Tarempa. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di sepanjang jalan tersebut. Penumpukan bahan material dan tonggak bangunan yang terbuat dari beton pada dasar pesisir sepanjang jalan Selayang Pandang merusak ekosistem terumbu karang dan ikan yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pembangunan yang kian menjorok ke arah laut dan tak terkontrol, mengakibatkan terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikan terancam. Tidak hanya di pusat kota, namun pembangunan jalan dan bangunan dengan pembukaan lahan di kawasan hulu, telah mengancam ketersediaan air dan membuat kawasan dibawahnya mengalami pencemaran. Hal ini terjadi di kawasan wisata air terjun Temburun, yang akibat pembukaan lahan di hulu mengakibatkan debit air menurun dan tertutup sedimen tanah liat sehingga warna air menjadi kuning. Selain itu, peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi cerminan telah terjadinya kerusakan lingkungan. Pada kesempatan ini juga pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan akan lebih menekankan kepada kelestarian lingkungan.

2) Lemahnya Pengelolaan Sampah

Semakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagi kunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyak terdapat dipinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyak tempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampah plastik. Kapal laut sedikit banyaknya memiliki andil dalam permasalahan sampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukan oleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru memiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa. Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Minimnya Ketersediaan Air Bersih

Air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sementara ini pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah (masyarakat). Untuk wilayah Kecamatan Siantan pengelolaan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non pemerintah daerah lebih besar jumlahnya dengan Kecamatan Palmatak sebagai pengguna terbesar. Persoalan air bersih terjadi hampir di seluruh kecamatan. Belum maksimalnya sistem distribusi air bersih yang merata serta sistem penampungan (waduk/embung) yang baik mengakibatkan wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak belum dapat menikmati ketersediaan air bersih secara optimal. Kecamatan Siantan Tengah khususnya Desa Air Asuk adalah salah satu desa sekaligus

pusat pemerintahan Kecamatan Siantan Tengah yang hingga kini belum dapat menikmati air bersih secara memadai. Banyak warga masyarakat yang bergantung kebutuhan air bersih kepada air hujan selain itu pada musim kemarau masyarakat harus menyeberang dengan perahu tradisional/ pompong ke desa lain untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki pompong atau sarana transportasi lainnya terpaksa harus membayar sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan air bersih 1 drum berukuran sedang. Kurangnya ketersediaan air bersih juga terjadi di Siantan Timur dan Siantan Selatan. Sementara untuk wilayah Jemaja dan Jemaja Timur memang saat ini tidak mengalami kelangkaan air bersih yang berarti, tetapi belum mumpuninya sistem air minum serta ancaman kerusakan hutan yang terus terjadi dapat menjadi ancaman tersendiri yang mengakibatkan kelangkaan air bersih dikemudian hari.

4) Kurangnya Ketersediaan Pasokan Listrik

Pasokan listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Meskipun listrik merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana tingkat elektrifikasi pada Januari 2016 mencapai 62% dari 5 tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25%, namun pasokan listrik masih menjadi permasalahan utama di hampir seluruh kecamatan. Tarempa, Ladan, Kuala Maras, dan Letung merupakan daerah yang tercatat sudah terlayani oleh PT.PLN, untuk di ibukota Tarempa, dan Letung sudah terlayani sampai dengan 24 jam, sedangkan di Matak sudah terlayani sampai dengan 20 jam (tahun 2017). Sementara masyarakat di pulau Mubur Kecamatan Palmatak dan pulau-pulau kecil lainnya di kecamatan lain juga belum mendapat pasokan listrik secara memadai sehingga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas keseharian lainnya.

5) Menurunnya Pendapatan Nelayan Budidaya

Diperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak bagi nelayan budidaya. Adanya pembatasan ekspor ikan napoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjual hasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatan para nelayan karena belum ada kesiapan komoditas pengganti ekspor.

6) Kelangkaan dan Stabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok

Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah.

7) Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi turun dan naik, seperti pada tahun 2011 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp. 38.407.262.789,- pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan besaran PAD RP. 34.108.387.819,- tahun 2013 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas RP.31.123.666.112,- tahun 2014 RP.21.489.585.793,- tahun 2015 PAD sebesar Rp.17.217.652.040,-. Kemudian pada tahun 2016 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp.24.298.537.411,- pada tahun 2017 PAD turun menjadi Rp.22.414.833.952,-. pada tahun 2018 PAD kembali naik 34,023,556,780.00, dan untuk tahun 2021 PAD sebesar Rp. 32.254.535.854,18. Pada tahun 2022 PAD sebesar Rp. 29.686.658.850.51. pada tahun 2023 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan menjadi Rp. 26.681.776.908.69. Kecilnya Pendapatan Asli Daerah harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah untuk menggenjot peningkatan PAD, karena ketergantungan yang besar terhadap dana dari pusat dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena jika dana transfer dari pusat macet tentu akan memberi dampak negatif seperti terkendalanya/tertundanya sejumlah program kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan.

8) Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/ daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan untuk tahun 2012, indeks gini mencapai 0,3724. Angka ini menunjukkan ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Pada tahun 2012 terdapat 1.028 rumah tangga miskin. Setiap rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rata-rata 4,14 jiwa per rumah tangga. Sehingga bila diakumulasikan, pada tahun 2012 terdapat 4.256 jiwa penduduk miskin atau 10,96 persen dari total penduduk. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam waktu satu tahun sangat signifikan, hal ini bisa disebabkan dari inflasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”** atau disingkat **Anambas Bermadah 2”**.

Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Maritim Terdepan

Kabupaten Maritim Terdepan, berarti Kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan Kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdaya Saing

Berdaya Saing, menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar Kabupaten/Kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

Maju

Sementara Maju, bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan

pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Berakhlakul Karimah

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kepulauan Anambas 2021-2026 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan. Adapun empat misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026, sebagai berikut:

Tabel I.1

Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Misi Pertama	:	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah
---------------------	----------	--

Tabel I.2

Tujuan dan Sasaran Pertama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas Dan akses pendidikan
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat

Misi ini akan menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru, mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong, kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif, memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimal 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan, melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan

dedikatif, dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar.

Tabel I.3

Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Misi Kedua	:	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata
-------------------	----------	---

Tabel I.4

Tujuan dan Sasaran Kedua Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Bertambahnya nilai investasi

Misi ini akan didorong dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa, menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen, dan menyalurkan Rp. 10 milyar kredit yang diperlukan bagi pelaku usaha pemula dan UMKM serta peningkatan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan dan industri kreatif.

Tabel I.5
Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Misi Ketiga	:	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
--------------------	----------	---

Tabel I.6
Tujuan dan Sasaran Ketiga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah
	Meningkatnya profesionalitas ASN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembangunan di Tingkat Desa	Meningkatnya status kemandirian desa

Misi ini dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai dan aparat desa yang berprestasi dan memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp. 5 milyar bagi desa berprestasi serta membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

Tabel I.7
Misi Keempat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Misi Keempat	:	Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektivitas Wilayah
---------------------	----------	--

Tabel I.8
Tujuan dan Sasaran Keempat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan	Sasaran
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir
	Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi

Misi ini di dorong dengan meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas bebas sampah plastik 2023), menyediakan/merehabilitasi 1.000 unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/P3K dan masyarakat tidak mampu, meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas terang 2024) dan meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama siantan- matak, air asuk-kampung baru, air bini-bajau, matak-jemaja, jemaja-jemaja barat (Anambas terhubung 2025) serta meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas merdeka sinyal 2023).

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah melalui Strategi yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah berupa 7 (Tujuh) pilar strategis pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, mengakibatkan kebutuhan layanan dasar tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat oleh daerah kepulauan seperti Anambas. Permasalahan pelayanan pendidikan dititikberatkan pada fasilitas penunjang pendidikan seperti jaringan internet dan aplikasi data, keberadaan Lab untuk mata ajaran tertentu serta kebersihan WC. Infrastruktur yang belum mampu menjangkau desa-desa di pulau kecil dan terluar juga mengakibatkan pelayanan dasar yang diberikan masih jauh dari maksimal, keberadaan infrastruktur dasar inilah yang merupakan bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan sekolah asrama untuk tingkat SD dan SMP pun belum dapat diraih dengan hasil yang maksimal.

- 2) Pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan hidup

Semakin meningkatnya lahan terbangun di Kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan kebutuhan ruang dengan membuka ruang laut dan bukit dengan pola yang terkesan sporadis dan tidak teratur. Hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan hutan di daerah perbukitan dan terumbu karang di wilayah laut. Aktifitas pembangunan di Teluk Tarempa serta aktivitas pembangunan pondasi rumah di pesisir pantai menyebabkan penurunan kualitas ekosistem terumbu karang atau bahkan merusak terumbu karang yang ada. Kondisi terumbu karang

yang masuk dalam kategori rusak ditemukan di 13 titik pengamatan yakni di Pulau Impol Kecil, Karang Salahnama, Karang Tuboi, Pulau Mangkai, Pulau Bawah bagian barat laut, Pulau Ipan, Pulau Repong, Pulau Rengek, Pulau Keramut, Pulau Pempang, Pulau Impol, dan Pulau Langor. Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori sedang ditemukan di 50 titik pengamatan sementara yang masuk dalam kategori baik ditemukan di 44 titik pengamatan. Membuka hutan untuk permukiman atau pun pertanian menyebabkan kapasitas daya serap air yang semakin berkurang. Akibatnya persediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih pun akan berkurang. Selain itu terkikisnya lapisan permukaan tanah pun akan semakin terjadi dan menimbulkan permasalahan lain di masa yang akan datang. Kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat pembukaan lahan/alih fungsi lahan seperti rusaknya terumbu karang dan pada kawasan pemukiman yang membangun.

3) Penyediaan utinitas dasar (listrik dan air bersih)

Jika keberadaan air bersih berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, maka ketersediaan listrik sangat berpengaruh pada produktivitas masyarakat baik dalam aktivitas pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Keterisoliran wilayah menyebabkan semakin tingginya biaya dan upaya membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Keberadaan Listrik di Anambas yang belum merata dan stabil sepanjang tahun, membuat aktivitas masyarakat dan proses percepatan pembangunan sering terkendala.

4) Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata bahari

Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Disisi lain perhatian terhadap kondisi perikanan dan kelautan terutama dalam hal pembatasan penangkapan ikan napoleon tidak dipungkiri mengakibatkan menurunnya ekspor nelayan dan pengusaha di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perlu

mempertimbangkan. Pembatasan Kuota ekspor ikan Napoleon menjadi 1000 ekor per tahun dari jumlah stok ikan Napoleon yang ada saat ini sebanyak 146 ribu ekor menyebabkan pendapatan nelayan menurun drastis. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan.

5) Ketahanan pangan dan kestabilan harga

Sebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan luar, maka kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketergantungan terhadap pangan menjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air laut atau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, yang dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat terhambatnya pasokan bahan makanan selama cuaca dan musim yang buruk.

6) Perbaikan konektivitas wilayah

Keterisoliran wilayah dalam hal transportasi dan komunikasi menyebabkan target-target pembangunan menjadi terhambat. Ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama peningkatan konektivitas baik transportasi dan komunikasi. Dan hal ini memerlukan peran aktif daerah dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak karena pembangunan infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh APBD dalam waktu yang relative singkat. Membuka jalur transportasi di darat dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan antar desa dan kecamatan, menghubungkan transportasi laut dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan potensi wisata, serta mengembangkan transportasi udara dalam membuka peluang

percepatan pembangunan sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa.

7) Pembangunan kawasan permukiman

Jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong kebutuhan permukiman yang semakin meningkat pula. Sistem permukiman yang belum dibangun dengan baik dan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan rumah dan kemampuan ekonomi yang belum mapan menyebabkan pembangunan rumah-rumah berkembang secara tak terkontrol memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia yang akhirnya mendorong munculnya permukiman-permukiman kumuh

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Suatu prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahunan rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahunan rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 disusun dengan memperhatikan.

Penentuan Prioritas Pembangunan didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan serta permasalahan yang belum dapat diselesaikan sehingga menjadi isu strategis. Analisis permasalahan dan hasil evaluasi sebagai dasar penentuan prioritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar

dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM, dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apayang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

- 1) Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang diteloh ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	6961	7026	0.934
2	Angka Kemiskinan	751	695	-7.457
3	Angka Pengangguran	215	255	18.605
4	Pertumbuhan Ekonomi - PDRB dengan MIGAS - PDRB tanpa MIGAS	362	412	13.812
5	Pendapatan Perkapita	16233 38	17729 98	9.219
6	Ketimpangan Pendapatan	313	0	-100

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	1.1. Pendidikan	1).Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	64,12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		2).Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	920	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		3).Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	785	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		4).Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	120	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		5).Jumlah pendidik pada PAUD	167	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		6).Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

		7).Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	1.2.	1).Jumlah SD dan SMP	64	Dinas
	Pendidikan	Negeri Terakreditasi		Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		2).Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		3).Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	285	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		4).Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	5067	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

		5).Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	2268	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		6).Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	367	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		7).Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	306	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		8).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	535	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		9).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	353	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		10).Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	67	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		11).Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	2268	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		12).Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	374	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		13).Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah	189	Dinas Pendidikan, Pemuda dan

		pertama		Olah raga
		14).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	203	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		15).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	99	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		16).Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	46	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		17).Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		18).Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	426	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		19).Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	189	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	1.3. Pendidikan	1). Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		2). Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan	0	Dinas Pendidikan,
		Yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Pemuda dan Olah raga
		3). Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	476	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		4). Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	32	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		5). Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan
		6). Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		7). Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	46	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

		calon kepala sekolah		
		8). Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.1. Kesehatan	1). Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
2	2.2. Kesehatan	1). Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.3. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	154	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.4. Kesehatan	1).Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	54	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.5. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan neonatal esensial sesuai standar	154	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.6. Kesehatan	1).Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2).JumlahSDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	174	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.7. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian

				Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	174	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.8. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.9. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.10. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.11. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.12. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.13. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capain Kinerja	Sumber Data
2	2.14. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2).Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.1 Pekerjaan Umum	1).Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	26 ha	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0 ha	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		5).Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.2. Pekerjaan Umum	1)Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	70	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2)Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	100	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3)Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.3. Pekerjaan Umum	1).Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ADA	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	TIDAK	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	ADA	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumbe rData
3	3.4 Pekerjaan Umum	1).Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1756	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		2).Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1756	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	136	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		7).Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		8).Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		9).Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		10).Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	136	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		11).Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman

		12).Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		13).Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		14).Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.5. Pekerjaan Umum	1).Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan
		2).Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	12	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		4).Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	TIDAK	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.6. Pekerjaan Umum	1).Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	294,13 Km	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Panjang jalan yang dibangun	1,29	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan

				Permukiman
		3).Panjang jembatan yg dibangun	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	6,652	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0,02	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	1,291	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Panjang jalan yang dipelihara	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		9).Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
--	--	-------------------------------------	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.7. Pekerjaan Umum	1).Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		7).Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		9).Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		10).Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		11).Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		12).Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		13).Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		14).Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		15).Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		menjadi kewenangan pengawasannya		
		16).Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		17).Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidakesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		18).Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		19).Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		20).Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		21).Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		22).Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		23).Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		24).Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		25).Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.1. Perumahan Rakyat	1).Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah rumah yang terkena bencana alam	14	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		3).Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	24	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		9).Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.2. Perumahan Rakyat	1).Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan

				Permukiman
		7).Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.3. Perumahan Rakyat	1).Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	7,6	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	43	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	6,308	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.4. Perumahan Rakyat	1).Jumlah rumah di kab/kota	12.443	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah unit PK RTLH	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah rumah tidak layak huni	SP	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Rasio rumah dan KK	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah rumah pembangunan baru	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.5. Perumahan Rakyat	1).Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	25	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	7476	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	12270	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	99	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		6).Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		9).Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.1. Trantibum	1).Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1425	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		2).Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	242	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		3).Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

		4).Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		5).Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	2	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		6).Tersedianya sarana prasarana minimal	163	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.3. Trantibum	1).Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2).Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.4. Trantibum	1).Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2).Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3).Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4).Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5).Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		penanggulangan bencana		
		6).Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.5. Trantibum	1).Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2).Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3).Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4).Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.5. Trantibum	1).Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		
		2).Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		3).Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	24	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		4).Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		5).Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	60	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

		6).Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	24	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		7).Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	66	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		8).Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	6.1. Sosial	1). Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	6	Dinsos,P3APMD
		2). Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.032	Dinsos,P3APMD

		3). Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	8	Dinsos,P3APMD
		4).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	6	Dinsos,P3APMD
		5).Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 UNIT	Dinsos,P3APMD
		6).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	Dinsos,P3APMD
		7).Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinsos,P3APMD
		8).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinsos,P3APMD
		9).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0	Dinsos,P3APMD
		10).Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Dinsos,P3APMD

		11).Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinsos,P3APMD
		12).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinsos,P3APMD
		13). Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinsos,P3APMD
		14). Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	108 ORANG	Dinsos,P3APMD
		15). Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	0	Dinsos,P3APMD
		16).Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	6	Dinsos,P3APMD

		17).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	Dinsos,P3APMD
		18).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dinsos,P3APMD
		19).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinsos,P3APMD
		20).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinsos,P3APMD
		21).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6	Dinsos,P3APMD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	6.2. Sosial	1). Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	253 ORANG	Dinsos,P3APMD
		2). Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinsos,P3APMD
		3). Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinsos,P3APMD
		4). Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinsos,P3APMD
		5). Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinsos,P3APMD
		6). Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	108 ORANG	Dinsos,P3APMD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.1. Ketenagakerjaan	1).Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Persentase akurasi proyeksi indicator dalam rencana tenaga kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.2. Ketenagakerjaan	1). Persentase penerapan rpgram PBK dengan kualifikasi klaster	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4). Persentase LPK yang terakreditasi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		5). Persentase LPK yang memiliki perizinan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		6). Jumlah penganggur yang dilatih	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		7). Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		8). Persentase penyerapan lulusan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		9). Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10). Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang di berikan pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		11). Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.3. Ketenagakerjaan	1). Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.4. Ketenagakerjaan	1). Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/ SB yang tercatat, federasi SP/ SB yang tercatat, SP/SB yang di perusahaan yang tercatat, SP/ SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/ SB di perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4). Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		5). Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		6). Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		7). Jumlah mogok kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		8). Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		9). Jumlah perselisihan kepentingan	2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10). Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		11). Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		12). Jumlah pekerja/ buruh yang ter-PHK	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		13). Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		14). Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartite Kabupaten/ Kota yang diberdayakan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		15). Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.5. Ketenagakerjaan	1). Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/ kota	122	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah Kab/ Kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4). Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		5). Jumlah pejabat fungsioanl pengantar kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		6). Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kab/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		7). Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas/ bidang ketenagakerjaan kab/ kota	5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		8). Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (SISNAKER)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		9). Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja Indonesia (CPTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10). Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja Indonesia (CPTKI) yang terdata	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		11). Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)/ Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		12). Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)/ Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		13). Data pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		14). Jumlah layanan terpadu satu ata (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	8.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1). Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	Dinsos, PP dan PA
		2). Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	Dinsos, PP dan PA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	8.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1). Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/ kota (dinas PPPA) untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinsos, PP dan PA
		2). Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinsos, PP dan PA
		3). Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	0,9 %	Dinsos, PP dan PA

		4). Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Dinsos, PP dan PA
		5). Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/ kota (APBD kab/ kota)	2	Dinsos, PP dan PA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	8.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1). Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/ kota yang mendapatkan pelatihan	0	Dinsos, PP dan PA
		2). Jumlah kader perempuan tingkat kab/ kota yang sudah dilatih	0	Dinsos, PP dan PA
		3). Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	1	Dinsos, PP dan PA
		4). Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemda kab/ kota	1	Dinsos, PP dan PA
		5). Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk	1	Dinsos, PP dan PA

		TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		
		6). Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	Dinsos, PP dan PA
		7). Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	0,014%	Dinsos, PP dan PA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
9	9.1. Pangan	1). Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk menyimpan cadangan pangan	1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		2). Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		3). Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		4). Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan	2	Dinas Perikanan,
		konsumsi pangan yang beragam dan bergizi		Pertanian dan Pangan

		seimbang		
		5). Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		6). Tertanganinya kerawanan pangan	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		7). Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		8). Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
10	10.1. Pertanahan	1). SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/ walikota	1	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2). SK Bupati/ walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/ absentee dan daftar subyek	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		3). SK bupati/ walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/ absentee	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4). Dokumen izin membuka tanah	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5.) Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kab/ kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	11.1. Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan kabupaten terhadap a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas udara c. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKA = 70 IKU = 87,04 ITH = 83,27	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	11.2. Lingkungan Hidup	1). Tersedianya data dan informasi penangan sampah di wilayah kab/ kota	TERSEDIA 1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	11.3. Lingkungan Hidup	1). Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/ Kota	13	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2). Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/ kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		3). Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten /kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

		4). Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		5). Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan Diklat	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		6). Penangan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah lab/ kota yang ditangani	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
12	12.1. Admindukcapil	1). Penerbitan akta perkawinan		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2). Penerbitan akta perceraian		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3). Penerbitan akta kematian	2.670	Dinas Kependudukan dan Catatan

				Sipil
		4). Penyajian data kependudukan		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
13	13.1. PMD	1). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	DPMD

		2).Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DPMD
		3). Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	DPMD

		4). Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DPMD
--	--	--	---	------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	14.1. Pengendalian penduduk dan KB	1). Tersedianya dokumen granddesign pembangunan kependudukan (GDPK) yang di Perda kan	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		3). Angka kelahiran remaja umru 15-19	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian

		tahun (age Specific Fertility raet / ASFR 15-19		Penduduk dan KB
		4).Persentase masyarakat yang terpapar sisi pesan program KKBPk (advokasi dan KIE)	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		5). Jumlah stakeholder/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPk	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	14.2. Pengendalian penduduk dan KB	1). Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	71,11 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

		3). Pemerintah daerah Kab/ kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		4).Persentase pelayanan KB pasca persalinan	11,52	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	14.3. Pengendalian penduduk dan KB	1). Persentase kesertaan KB di Kab/kota dengan kesertaan rendah	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	57,46 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
15	15.1. Perhubungan	1). Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2). Terlaksananya pelayanan uji berkala	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		3). Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

		4).Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
15	15.3. Perhubungan	1). Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kab/ kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	16.1. Komunikasi dan Infomatika	1). Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	77,42	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		2). Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	77,42	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik

		3). Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	TERSEDIA 5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
--	--	--	------------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	16.2. Komunikasi dan Informatika	1). Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang	100 %	Dinas Komunikasi,
		dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015		Informatika dan Statistik
		2). Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	77,42 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		3). Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	96,8 %	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		4). Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		5). Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		6). Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		7). Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik

		8). Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		9). Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		10). Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		11). Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		12). Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		13). Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	17,3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		14). Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedia (1)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja Keluaran	Sumber Data
16	16.3. Komunikasi dan Infomatika	1). Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		2). Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		3). Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
17	17.1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		2). Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		3). Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	20,25	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		4). Persentase usaha simpan pinajm oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	7	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

		5). Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk keoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	26	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		6). Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ kota	26	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		7). Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		8). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		9). Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

		10). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		11). Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		12). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		13). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
17	17.2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3837	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		2). Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)	121	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		3). Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		4). Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		5). Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		6). Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

		7). Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
--	--	---	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
18	18.1. Penanaman Modal	1). Perda mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/ Kota	1	Dinas PM dan PTSP
		2). Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP
		3). Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP
		4). Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas PM dan PTSP
		5). Kegiatan pameran penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP
		6). Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP

		7). Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1	Dinas PM dan PTSP
		8). Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	261	Dinas PM dan PTSP
		9). Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 55.427.280.000,-	Dinas PM dan PTSP
		10). Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kab/ Kota	1	Dinas PM dan PTSP
		11). Pembinaan Penanaman modal PMA dan PMDN	259	Dinas PM dan PTSP
		12). Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi, Kab/ Kota	1	Dinas PM dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	19.1. Kepemudaan	1). Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		2). Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

				Raga
--	--	--	--	------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	19.2. Kepemudaan	1). Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		2). Jumlah pemuda pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	19.3. Kepemudaan	1). Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		2). Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
--	--	---	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	20.1. Statistik	1). Tersedianya buku profil daerah	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		2). Jumlah survey statistic sectoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		3). Jumlah kompilasi statistic sectoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		4). Jumlah survey statistic sectoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		5). Jumlah kompilasi statistic sectoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		6). Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic sectoral	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		7).Persentase kelengkapan metadata variable sectoral	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)		Sumber Data
21	21.1. Persandian	1). Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		2). Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian disbanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		3). Persentase system elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		4). Persentase titik yang diamankan dibandingkan dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja Keluaran	Sumber Data
22	22.1. Kebudayaan	1). Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	108	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2). Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengakjian, penayaan keberagaman)	23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3). Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membanguna karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4). Jumlah SDM lembaga dan prnata yang dibina (peningkatan kopetensi, standarisai dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		5). Register cagar budaya (pendaftaran pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		6). Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi pemeliharaan dan pemugaran)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		7). Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		8). Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		9). Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi kebudayaan dan pariwisata	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		10). Pengelolaan pengamanan pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		11). Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		12). Pengelolaan pengamanan	0	Dinas Pariwisata
		pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		dan Kebudayaan
		13) Pembentukan tim pendafatarn cagar budaya	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		14). Pembentukan Tim ahli cagar budaya kabupaten	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		15). Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		16). Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		17). Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		18). Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		19). Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	23.1. Perpustakaan	1). Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,138	Dinas Perpustakaan
		2). Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0	Dinas Perpustakaan
		3). Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0	Dinas Perpustakaan
		4). Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan
		5). Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	0	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	23.2. Perpustakaan	1). Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan
		2). Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	0	Dinas Perpustakaan
		3). Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/ atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
24	24.1. Kerasipan	1). Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	42,41 %	Dinas Perpustakaan
		2). Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	57,59 %	Dinas Perpustakaan
		3). Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	Dinas Perpustakaan

		4). Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpusda
--	--	---	---	----------------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
24	24.2. Kerasipan	1). Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpusda
		2). Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpusda
		3). Penyelamatan arsip perangkat daerah Kab/ Kota yang digabung dan/ atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	0	Dinas Perpusda
		4). Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kerarsipan kab/ kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpusda
		5). Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah kab/ kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip sesuai	0	Dinas Perpusda

		NSPK		
		6). Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kerarsipan daerah Kab/ kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpusda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
25	25.1. Perikanan	1). Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	3.257	
		2). Persentase tempat pelelangan ikan yang beroperasi	0	
		3). Jumlah izin usaha (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kab/ kota yang diterbitkan	0	
		4).Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	125	

		5). Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0	
--	--	--	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
26	26.1. Pariwisata	1). Jumlah entitas pengelolaan destinasi	17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2). Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3). Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/kota	71	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4). Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	33	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		5). Jumlah promosi even daerah yang terlaksana didalam negeri	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		6). Jumlah event luar negeri yang diikuti Kab/Kota	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		7). Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		8). Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	174	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		9). Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		10). Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaankemitraan usaha masyarakat	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
27	27.1. Pertanian	1). Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	3	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		2). Prasaran pertanian yang digunakan	5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		3). Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

		4). Persentase prasarana yang digunakan	100 %	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		5). Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
27	27.2. Pertanian	1 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
28	28.1. Kehutanan	1). Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	
		2). Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	
		3). Pemulihan ekosistem pada tahura	0	
		4). Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
29	29.1. Energi dan SDM	1). Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/ Kota	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	30.1. Perdagangan	1). Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0	Disperindagkop
		2). Persentase penerbitan TDG	1	Disperindagkop

		3). Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	5	Disperindagkop
		4). Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	Disperindagkop
		5).Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Disperindagkop
		6). Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Disperindagkop
		7). Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	0	Disperindagkop

		perdagangan di wilayah kerjanya		
		8). Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	Disperindagkop

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	30.2. Perdagangan	1). Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	11	Disperindagkop

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	30.3. Perdagangan	1). Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	372	Disperindagkop
		2). Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	387	Disperindagkop

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.1. Perindustrian	1). Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/ Kota	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.2. Perindustrian	1). Persentase terselesaikannya dokumen RPIK samapai dengan ditetapkannya menjadi Perda	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.3. Perindustrian	1). Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.4. Perindustrian	1). Persentase jumlah izin perluasan industry (IPUI) bagi industry Kecil dan Menengah diterbitkan	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.6. Perindustrian	1). Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
32	32.1. Transmigrasi	1). Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	3388	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2). Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3). Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	64,124597	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,2845706	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	81,1965812	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,311555	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Kesehatan 1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	4,1882728	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,9522184	

1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,8818898	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,4698163	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	86,7870968	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
1.b.7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,5946608	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68,2937378	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,9540412	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83,9593669	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

		sesuai standar		dan KB
	1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,5577396	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	93,7842779	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Pekerjaan Umum 1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	13,4956897	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	5,4150632	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	8,5034014	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	92,1002069	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	90,1937407	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

	1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	34,6071465	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.8	Rasio tenaga operator/teknisi/anali syang memiliki sertifikat kompetensi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	Perumahan Rakyat 1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	67,5438596	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,6955365	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capain Kinerja	Sumber Data
5	Ketentraman, Ketertiban, Ketertiban Umum 1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
	1.e.2	Presentase Perda dar Perkada yang ditegakkan	66,6666667	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
	1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Sumber ta Kantor Satpol,PP dan Damkar
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Sumber Kantor Satpol,PP dan Damkar
	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,4	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	Sosial 1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
--	-------	---	-----	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	Tenaga Kerja 2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.a.2	Persentase Tenaga kerja bersertifikat kompetensi	85,0069412	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.a.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	517.699,467839	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	2.a.4	<p>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagkerjaan)</p>	34,2465753	<p>Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>
	2.a.5	<p>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2.a.1 dalam wilayah kabupaten kota</p>	22,5	<p>Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8,4601435	Sumber Data dari Badan penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah
	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyebut Dari Dinas Kependudukan
	2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100.000	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
9	Pangan 2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,0483673	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
10	Pertanahan 2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

	2.i.4	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	Lingkungan Hidup 2.j.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	82,32	Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup
	2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/ kota	85	Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup

	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota	0	Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup
--	-------	---	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
12	Admindukcapil 2.k.1.1	1). Perekaman KTP-Elektronik	99,5039827	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.k.1.2	2). Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (hari) yang memiliki KIA	74,9884359	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.k.1.3	3). Kepemilikan Akte Kelahiran	99,1830065	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.k.1.4	4). Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	28,125	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.1.1	1).Persentase Pengentasan Desa tertinggal	100	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2.1.2	2).Persentase Peningkatan Desa Mandiri	22,8571429	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	Pengendalian Penduduk 2.m.1	1).TFR (Angka Kelahiran Total)	0,07	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	2.m.2	2). Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)	80,3711635	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

	2.m.3	3). Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet-need</i>)	2,3044764	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
--	-------	--	-----------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
15	Perhubungan 2.n.1	1) Rasio konektivitas kabupaten/ Kota	0,58	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
	2.n.2	2). V/C ratio di jalan kabupaten/ Kota	0,24	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	Komunikasi dan Informatika 2.o.1	1). Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73,5294118	Dinas Komuniiasi, Informatika dan Statistik
	2.o.2	2). Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Komuniiasi, Informatika dan Statistik
	2.o.3	3). Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68,6078979	Dinas Komuniiasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). Meningkatnya koperasi yang berkualitas	42,8571429	DKUMKMPP
		2). Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,0861555	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	885,7092775	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	Kepemudaan	1). Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	26,7481819	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
	2.r.1			
	2.r.2	2). Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan oragnisasi social kemasyarakatan	18,5886678	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
	2.r.3	3). Peningkatan Prestasi olahraga	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	Statistik	1). Persentase OPD yang menggunkan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	70,5882353	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		2). Persentase OPD yg menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	70,5882353	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
--	--	--	------------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
21	Persandian	1). Tingkat Keamanan informasi pemerintah	32,248062	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
22	Kebudayaan	1). Terlestariannya cagar budaya	81,4814815	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	Perpustakaan	1). Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,4	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda
		2). Indeks pembangunan literasi masyarakat	73,67	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data
24	Kearsipan	1). Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda
		2).Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data
25	Perikanan	Jumlah total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota	0,1207426	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
26	Pariwisata	1). Persentase pertumbuhan jumlah		Dinas Pariwisata
	3.b.1	wisatawan mancanegara per kebangsaan	90,3225806	dan Kebudayaan
	3.b.2	2). Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	-3,5936522	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.b.3	3). Tingkat Hunian Akomodasi	28,851272	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.b.4	4). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,1048775	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.b.5	5). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	47,1146081	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
27	Pertanian	1). Produktivitas pertanian per hektarpertahun	330,1382704	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		2). Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
28	Kehutanan		0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	Perdagangan 3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	20,790378	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
	3.f.2	Persentase kinerja pupuk	95,8512994	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
	3.f.3	Persentase alat2 ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	0,5119454	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	Perindustrian 3.g.1	1). Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota	33,6394948	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
	3.g.2	2). Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang di tetapkan dalam RPIK	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
	3.g.3	3). Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan
		industry (IUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		UMKN
	3.g.4	4). Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

	3.g.5	5). Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
	3.g.6	6). Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
32	Transmigrasi		15.585	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
33	Perencanaan dan Keuangan	1). Rasio Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,2495447	Badan Keuangan Daerah
		2). Rasio PAD	2,6789207	Badan Keuangan Daerah
		3).Maturitas system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level III	Inspektorat
		4).Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
		5).Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure)	63,4403382	Badan Keuangan Daerah
		6). Opini laporan keuangan	7	Badan Keuangan Daerah

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
34	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuatal pertama	0	Bagian Barang danJasa Setda
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	94,8174105	Bagian Barang danJasa Setda
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	34,9784669	Bagian Barang danJasa Setda
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	442,1904207	Bagian Barang dan Jasa Setda

	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capain Kinerja	Sumber Data
35	Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (%) (PNS tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)	75,8341759	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)	29,1203236	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)	61,1111111	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
36	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	21,8317	BPKPD
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	36,4096	BPKPD

		Asset Manenegement		BPKPD
		Rasio anggaran sisa terhadap totalbelanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,7619706	BPKPD

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
37	Transparansi dan Pelayanan Publik	Informasi tentang sumber dayayang tersedia untuk pelayanan	95,7 6711 31	Dinas Komunikasi,Info rmatikadan Statistik
		Akses publicterhadap informasi keuangan daerah	33,3 3333 33	Dinas Komunikasi,Info rmatikadan Statistik

2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan

yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dinyatakan Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan tersebut juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai dari RPJMD, RKPD setiap tahun tahunnya dan disusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ini semua adalah perencanaan yang dibuat kemudian dikukuhkan dalam perjanjian kinerja selanjutnya setelah setahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

▪ **Capaian Kinerja Tahun 2023**

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai

dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.

Metode Pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Target peningkatan dan penurunan sasaran strategis dapat diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

- b) Membandingkan realisasi kinerja hingga tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c) Mengkategorikan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan menggunakan kriteria Interval dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yang tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi
3.	66 % ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Rata-rata capaian kinerja IKU Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikategorikan “Tinggi.” Capaian Kinerja sebesar 96,48%, dari 22 indikator kinerja dan 13 capaian sasaran indikator terdapat 2 capaian sasaran indikator dengan kategori sedang pada indikator kinerja utama Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan PDRB sektor unggulan. Dari nilai capaian indikator terendah adalah Pertumbuhan nilai investasi (13,43) sedangkan Capaian Kinerja tertinggi adalah indikator Indeks Profesional ASN (123,82%). Rincian capaian Kinerja IKU Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	69,0	60,92	88.28%	Tinggi
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	73.54	82.31	111.92%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76.34	76.94	100,78%	Tinggi
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sector unggulan	1,07	0,64	59,81%	Sedang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.55	82,32	111.92%	Sangat Tinggi
		Bertambahnya nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	18,90	2,54	13,43%	Rendah
3.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	B (67.00)	BB(72.34)	107.97%	Tinggi
			Nilai Predikat SAKIP	BB(71.00)	B(61.27)	86.29%	Tinggi
			Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP	WTP*	100%	Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	(3.90)	(2,63)	67,43%	Sedang
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (86.00)	B (85.16)	99.02%	Tinggi
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	(45)	42,97	95,48%	Tinggi
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	52	64,39	123,82%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	94,23	100	106,12%	Tinggi
5.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	59.55	68.28	114.65%	Sangat Tinggi
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	49,50%	49,50%	100%	Tinggi
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	40%	9,70%	24,25%	Rendah
			Persentase Permukiman yang Tertata	40%	18.29	45.72%	Rendah
			Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	34.37%	34.61	100.69%	Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0.74	0.58	78,37%	Tinggi
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0.67	0.33	49,27%	Rendah
		Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	Persentase Titik Lokasi / Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	100	100	100%	Tinggi

- **Evaluasi dan Analisis Pengukuran Kinerja**

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai, serta evaluasi perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja atas indikator kinerja utama yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja *output* dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun anggaran 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

TABEL 3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pendidikan	60.41	69.0	60.92	88.28%	78.6	77.5%
Rata-Rata Capaian Kinerja				88.28%	-	77.5%

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan” dengan indikator Indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 69.0 untuk mencapai kategori tinggi namun hanya terealisasi sebesar 60,92 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 88,28% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar

77,5% ini juga masih dalam kategori capaian “Tinggi” dan pencapaian kinerja masih cukup berhasil.

Indeks pendidikan, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil rata-rata angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata angka lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui formulasi perhitungan pada penjelasan sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \text{Dimensi Pendidikan} \quad I_{HLS} &= \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} & I_{HLS} &= \frac{12,88 - 0}{18 - 0} \times 100\% \\
 & & &= 71,56 \\
 I_{RLS} &= \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} & I_{RLS} &= \frac{7,34 - 0}{15 - 0} \times 100\% \\
 & & &= 48,93 \\
 I_{pendidikan} &= \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} & I_{pendidikan} &= \frac{71,56 + 48,93}{2} \\
 & & &= 60,24
 \end{aligned}$$

:

Indeks pendidikan ini merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Jika dilihat dari tren data perkembangan HLS, dan RLS lima tahun terakhir dapat digambarkan tabel sebagai berikut :

TABEL 4.
Indeks Capaian HLS dan RLS T.A 2018-2023

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Harapan Lama Sekolah	12,14	12,32	12,75	12,81	12,89	13,05
Rata-rata Lama Sekolah	6,69	6,70	6,91	7,17	7,38	7,40

Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas & BPS Prov. Kepri Februari 2023.

Harapan lama sekolah dalam lima tahun mengalami kenaikan, dari 12,14 pada tahun 2018 sampai kemudian pada tahun 2023 menjadi 13,05, ini menunjukkan terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sebesar 0,91 poin jika di rata-ratakan naik 0,16 poin setiap tahunnya. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. Dapat dijelaskan bahwa pencapaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 7,40 poin dengan capaian meningkat dari tahun 2022 naik sebesar 0,02 poin.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas dengan pembenahan perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, serta berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan pendidikan vokasi juga terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing anak-anak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, penguatan karakter juga dilakukan dengan pendekatan kebudayaan.

Permasalahan kendala yang dihadapi untuk mencapai Indeks pendidikan antara lain adalah:

- a. Masih banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan masih hanya sebatas baca tulis dan hitung, sehingga mereka merasa cukup menyekolahkan anak hanya sampai jenjang SD, SMP atau SMA/Sederajat.
- b. Kondisi ekonomi orang tua yang terbatas, sehingga enggan untuk memasukan/menyekolahkan anak.
- c. Masih kurangnya tenaga pendidik/guru dan pendistribusian guru yang belum seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi dibawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*) dan ketidak sesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diajar/diampu (*mismatched*) oleh guru di daerah.
- d. Minimnya alokasi pembiayaan anggaran dari dana APBD maupun sekolah dalam peningkatkan mutu kompetensi guru dalam wawasan pengajaran, mengakibatkan rendahnya kualitas pengajaran dan semangat guru dalam pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, sehingga kurang berjalan dengan konsep KKG dan MGMP Berbasis zonasi atau kewilayahan yang telah dibentuk. Kegiatan pemberdayaan tersebut memberikan ruang bagi guru untuk dapat saling berbagi pengalaman dan ilmu dengan guru- guru yang berada dalam

jangkauan wilayahnya terkait peningkatan model pembelajaran di kelas yang lebih berkualitas.

- e. Masih lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran dinas pendidikan sehingga sering tidak tepat sasaran dalam menentukan prioritas-prioritas kebutuhan sekolah yang lebih urgen untuk penggunaan azas dan manfaat bagi sekolah.

Adapun solusi untuk meningkatkan nilai indeks pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi perencanaan dan perbaikan dalam proses perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan skala prioritas. Serta membuat data base perencanaan pembangunan sarana prasarana sekolah, mengupdate data base pokok pendidikan sesuai dengan data Dapodik pendidikan yang akurat sesuai yang diamanahkan.
- b. Pengembangan mutu buku pendidikan, pembinaan kecakapan dan kompetensi guru dalam pengembangan pemanfaatan ICT serta fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- c. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing seperti pengembangan kurikulum, penyediaan materi-materi pengajaran, pengembangan model unggulan.
- d. Pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk biaya transportasi siswa yang telah di alokasikan di BOSDA, Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Siswa Miskin Daerah, untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, melibatkan pihak ketiga (BAZDA, CSR) dalam pemberian bantuan pendidikan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana

pendidikan yang nyaman dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik sekolah dan operasional sekolah, dan Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 5.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 55.180.588.813,00	Rp. 38.358.674.268,00	69,51%
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 259.095.400,00	Rp. 121.955.000,00	47,07%
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 6.719.527.598,00	Rp. 3.590.209.624,00	53,43%
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 1.075.847.836,00	Rp. 523.287.900,00	48,64%
	Total	Rp. 63.235.059.647,00	Rp. 42.594.126.792,00	67,35%

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 42.594.126.792,00 dari anggaran sebesar Rp. 63.235.059.647,00. Jika dari realisasi keuangan 67,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,28%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 20,93%.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh mutu pendidikan penduduknya. Semakin maju tingkat pendidikan penduduk suatu bangsa, maka akan memberi pengaruh positif terhadap kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, melalui suatu system pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa, maka diharapkan kualitas penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih meningkat. Sarana Pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain 21 Taman Kanak-Kanak, 56 Sekolah Setingkat SD, 24 Sekolah Setingkat SMP, dan 6 Sekolah Setingkat SMA.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a) TK berjumlah 21 sekolah, terdiri 9 sekolah negeri dan 12 sekolah swasta.
 - b) SD/MI berjumlah 51 sekolah, terdiri 43 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta.
 - c) SMP/MTs berjumlah 27 sekolah, terdiri 22 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta.
2. Keberadaan guru sekolah dengan kualifikasi kelayakan mengajar meliputi Guru TK berjumlah 83 orang, meliputi 45 orang guru di TK negeri dan 38 orang guru di TK swasta. Sedangkan guru SD/MI berjumlah 534 orang, meliputi 476 orang guru negeri dan 58 orang guru swasta. Guru SMP/MTs berjumlah 393 orang, meliputi 326 orang guru negeri, 67 orang guru swasta.
3. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan (BOS Afirmasi) baik dari dana APBN maupun APBD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, dengan tujuan meringankan beban orang tua peserta didik, terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Dana BOS tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mewujudkan 8 standar pendidikan nasional, seperti misalnya untuk pembelian buku, honorarium guru dan pegawai tidak tetap, evaluasi pembelajaran, alat tulis kantor, langganan jasa, dan pemeliharaan ringan sarana prasarana, dan lain sebagainya.

4. Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan juga BOP Pendidikan Kesetaraan dari dana APBN.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan” dengan indikator Indeks kesehatan dengan target 2023 sebesar 73.54 untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 82,31 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 111,92% dan ini termasuk predikat “ Sangat Tinggi”, sebagaimana disajikan dalam table berikut:


TABEL 6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kesehatan	73.43	73.54	82.31	111.92%	74.45	110.5%
Rata-Rata Capaian Kinerja				111.92%	-	110.5%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana T.A 2023.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu oleh suatu generasi (seseorang sejak lahir).

Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ini adalah upaya untuk pencapaian target UHH Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung meningkat dari tahun ketahun, hal ini bisa dilihat dari penjelasan data tren UHH tiga tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas & BPS Prov. Kepri Februari 2023

Usia Harapan Hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar, semakin tingginya angka harapan hidup di suatu wilayah menunjukkan Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya. Kondisi tersebut menggambarkan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka di tahun 2023 Umur Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Mengalami peningkatan 0,37 Tahun yang artinya terdapat

perbaikan status kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga bayi yang dilahirkan pada tahun 2023 mempunyai harapan hidup mencapai umur 67,73 tahun lebih panjang 0,37 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir ditahun 2022. Jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional 71.85 Tahun, maka Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai Umur Harapan Hidup (UHH) 3,75 Tahun lebih rendah dari nasional.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini antara lain adalah:

- a. Pencapaian target UHH Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung meningkat dari tahun ketahun, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah faktor pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang relatif lebih baik. Dalam hal pelayanan kesehatan rujukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah beroperasinal satu rumah sakit tambahan di wilayah Ibu kota Kepulauan Anambas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa yang siap melayani masyarakat. Selain itu juga dalam hal pelayanan kesehatan rujukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga bekerjasama dengan RSUD Provinsi Kepri dan RSUD Pemko Batam sebagai rumah sakit rujukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta perbaikan kesehatan lingkungan juga merupakan bagian dari kunci keberhasilan peningkatan UHH. Pencapaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang relatif lebih baik, dan ini bisa dilihat dari hasil realisasi akreditasi unit pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi sampai tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 7.
Realisasi Target Akreditasi Unit Pelayanan Kesehatan
Tahun 2022-2023

NO	UNIT PELAYANAN KESEHATAN	REALISASI 2022-2023	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4
1.	RSUD Jemaja	Utama	Sangat Baik
2.	RSUD Palmatak	Paripurna	Sangat Baik
3.	RSUD Tarempa	Utama	Sangat Baik
4.	Puskesmas Tarempa	Madya	Sangat Baik
5.	Puskesmas Letung	Utama	Sangat Baik
6.	Puskesmas Palmatak	Paripurna	Sangat Baik
7.	Puskesmas Siantan Tengah	Paripurna	Sangat Baik
8.	Puskesmas Siantan Timur	Paripurna	Sangat Baik
9.	Puskesmas Siantan Selatan	Utama	Sangat Baik
10.	Puskesmas Jemaja Timur	Paripurna	Sangat Baik

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sedangkan faktor pendukung pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) di bidang lainnya adalah meningkatnya status pendidikan, pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan status sosial ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran dan akses layanan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berdampak memperpanjang usia harapan hidupnya.

Permasalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) adalah masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dasar dan rujukan, Masih kurangnya kesadaran individu, kelompok, keluarga dan masyarakat dalam Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Strategi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja, antara lain:

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan promotif, Preventif dengan tetap memperhatikan kuratif dan rehabilitatif.
- Peningkatan Akses, mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan dan mempersiapkan kembali pelaksanaan akreditasi dan reakreditasi pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan padatahun anggaran 2023.

- Peningkatan perbaikan status gizi keluarga.
- Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan Peningkatan Jumlah dan kompetensi tenaga Kesehatan.

Tindak lanjut dan upaya yang dilakukan pelaksanaan program kegiatan yaitu persiapan dalam mengakreditasi rumah sakit, puskesmas-puskesmas yang ada dikecamatan terutama peningkatan sarana prasarana unit pelayanan kesehatan yang di bangun dan rehabilitasi, melengkapi prasarana alat-alat kesehatan (Alkes), dan ini merupakan program prioritas dinas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang harus disiapkan untuk masyarakat. Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf.

Sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 8.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 34.420.741.564,-	Rp. 31.417.915.939,-	91,27%
2.	Program Peningkatan kapasitas sumber daya Manusia Kesehatan	Rp. 828.349.428,-	Rp. 586.527.255,-	70,8%
3.	Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 159.999.700,-	Rp. 148.075.100,-	92,54%
4.	Program pengendalian penduduk	Rp. 141.800.000,-	Rp. 132.740.000,-	93,61%
5.	Program pengendalian keluarga berencana	Rp. 1.316.218.000,-	Rp. 1.082.620.580,-	82,25%
6.	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rp. 755.004.000,-	Rp. 746.081.900,-	98,81%
	Total	Rp. 37.622.112.692,-	Rp. 34.113.960.774,-	90,57%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana T.A 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 34.113.960.774,- dari anggaran sebesar Rp. 37.622.112.692,-. Realisasi keuangan sebesar 90,57% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 21,35%

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator Indeks Purchasing Power Parity mencapai 100,78% dan termasuk predikat “Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 9.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76.05	76.34	76.94	100.78%	77.26	99.58%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100.78%		99.58%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja BAPPEDA

Jika dilihat dari tabel diatas hasil realiasasi yang dicapai sebesar 76,94 dengan realisasi capaian kinerja sebersar 100,78% dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ingin dicapai sebesar 77.26 dengan capaian sebesar 99,58% berarti target ini bisa tercapai sebelum target akhir pada RPJMD pada tahun 2026.

Indeks Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2017=100, jika indeks Pengeluaran per kapita disesuaikan telah mencapai Rp 12.495.000 pada tahun 2023, meningkat Rp 358.000 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 kondisi perekonomian sudah mulai pulih, tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat meningkat dibandingkan kondisi tahun 2019 (sebelum pandemic Covid-19.) IPM Kepulauan Anambas tahun 2023 tumbuh 3,19 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan IPM Kepulauan Anambas tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya. Di provinsi Kepulauan Riau, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas menempati posisi ke lima dari tujuh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas masih lebih rendah dibanding IPM Kepulauan Riau sebesar 79,08 hal ini berdasarkan rata-rata statistik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirillis pada <https://anambaskab.bps.go.id>.

TABEL 10.
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(Juta Rupiah/Orang/Tahun) 2021-2023

Wilayah	Pengeluaran Perkapita		
	2021	2022	2023
Kepulauan Anambas	11 950,00	12 137,00	12 495,00

Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. IPM Kepulauan Anambas tahun 2023 mencapai 72,80, meningkat 3,19 jika dibandingkan tahun 2022.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 11.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas
Kesejahteraan Masyarakat

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Rp. 20.000.000,-	00	-
2.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Rp. 204.021.522,-	Rp. 200.620.806	98,33%
3.	Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Rp. 103.422.165,-	Rp. 48.745.386,-	47,13%
4.	Program penetapan tenaga kerja	Rp. 74.679.272,-	Rp. 40.679.047,-	54,47%
5.	Program hubungan industrial	Rp.1.864.957.900 ,-	Rp. 1.570.557.077,-	84,21%
6.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 11.737.703.969,-	Rp. 8.562.700.810,-	72,95%
7.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.980.263.437,-	Rp. 2.493.377.918,-	83,66%
8.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 305.199.800,-	Rp. 100.329.092,-	32,87%
9.	Program penyediaan pengembangan sarana pertanian	Rp. 533.238.118,-	Rp. 343.464.060,-	64,41%
	Jumlah	Rp. 17.823.486.183,-	Rp. 13.360.474.196,-	74,95%

Sumber data: Program Kegiatan Dinas DPPP & DKUMPP Kab. Kepulauan Anambas 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 13.360.474.196,- dari anggaran sebesar Rp. 17.823.486.183,- atau sebesar 74,95% Realisasi keuangan, jika sandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,78%, maka

terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 25,83%.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 4: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Perikanan dan Pariwisata) dengan realisasi sebesar 0,64 dan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 59,81%, ini termasuk predikat “**Sedang**”, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

TABEL 12.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,39	1.07	0,64	59,81%	6.60	9,69%
Rata-Rata Capaian Kinerja				59,81%		9,69%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja BAPPEDA

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya PDRB sector unggulan (perikanan dan pariwisata) yang berkelanjutan, dari Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan” dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 1,07 untuk mencapai kategori baik dan hanya terealisasi sebesar 0,64 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 59,81% dan ini termasuk predikat “**Sedang**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 9,69% ini masih dalam kategori Rendah dan membutuhkan capaian sebesar 90,31% untuk mencapai kriteria tinggi dan baru bisa dikategorikan pecapaian berhasil.

Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dilakukan dengan cara membandingkan antara PDRB tahun 2023 dikurangi PDRB tahun 2022. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Pertumbuhan PDRB sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melalui perikanan dan pariwisata.

Sebagai indikator makro keberhasilan dan ukuran keakuratan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka perlu disajikan Statistik Pendapatan Nasional/Regional atau yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

➤ **Peningkatan Produksi Perikanan**

Jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh seluruh armada penangkapan ikan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 mencapai 26.957 ton. Produksi perikanan tangkap tersebut mengalami peningkatan 3.182 ton dibandingkan tahun 2022. Peningkatan produksi perikanan tangkap ini berbanding lurus dengan bertambahnya armada penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan pada tahun 2023. Capaian produksi ini disebabkan oleh penambahan armada penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang baru dilaksanakan, peningkatan produksi perikanan tangkap berkaitan juga dengan semangat seluruh pelaku usaha perikanan tangkap untuk bangkit dan meningkatkan perekonomian.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumber daya alam

secara bijak, penanaman modal/investasi untuk pengembangan usaha, inovasi teknologi dan skill yang mumpuni. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, upaya pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan tantangan yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pendapatan per kapita, diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat.

Masa Era desentralisasi, proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini mulai dilakukan proses bottom up planning secara lebih intensif, sehingga peran pemerintah daerah menjadi semakin besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut memberikan makna bahwa kelengkapan data yang merupakan ukuran kuantitatif sangat diperlukan dalam menentukan perencanaan, monitoring maupun evaluasi pembangunan.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Data statistik menjadi dasar pijakan untuk menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat dan optimal. Demikian juga untuk monitoring dan mengevaluasi hasil pembangunan dibutuhkan data statistik agar kinerja dan capaian pembangunan terukur. Sebagai indikator makro keberhasilan dan ukuran keakuratan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka perlu disajikan Statistik Pendapatan Nasional/Regional atau yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perekonomian Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 19.241,49** Miliar

Rupiah, nilai ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 19.909,09* miliar rupiah. Apabila mengeluarkan sector migas PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 3.520,83 Miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3.272,52 miliar rupiah.

➤ **Peningkatan Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu unsur penunjang dalam peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas, Unsur Pariwisata didukung melalui daya saing dengan dasar peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan kebudayaan sehingga menjadi daya Tarik wisatawan. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki hotel berbintang, akan tetapi terdapat 23 penginapan yang tersebar diberbagai kecamatan yang siap melayani para wisatawan untuk berlibur ke kabupaten Kepulauan Anambas. Rata-rata lama menginap tamu domestik dan asing pada tahun 2023 berjumlah 1,1 orang setiap bulannya. Tingkat penghunian kamar di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 24,16 kamar setiap bulannya.

Adapun kendala dan solusi yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh DPPK Kabupaten Kepulauan Anambas. Solusi yang dapat dilakukan atas kurangnya kualitas SDM ini adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan pegawai.
- b. Indikator pada level impact dan Outcome pada Bidang Ketahanan Pangan umumnya bersifat fisik (dokumen), sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai

solusi alternatif maka diharapkan pada tahun berikutnya dokumen yang dihasilkan dapat didiseminasikan kepada seluruh pihak yang terkait.

Sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 13.

Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 99.646.660,-	Rp. 72.902.706,-	73,16%
2.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp. 151.820.400,-	Rp. 137.875.000,-	90,81%
3.	Program Standardisasi dan perlindungan Kosumen	Rp. 67.631.400,-	Rp. 63.677.400,-	94,15%
4.	Program perencanaan dan pembangunan industri	00	00	-
5.	Program Penyediaan Pengembangan sarana pertanian	Rp. 1.739.435.615,-	Rp. 1.173.307.992,-	67,45%
6.	Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Rp 505.780.345,-	Rp 209.133.018,-	41,35%
7.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.684.792.252,-	Rp 1.377.406.531,-	81,76%
8..	Program Peningkatan daya tarik Destinasi Parawisata	Rp. 3.021.500.000,-	Rp. 1.163.744.808,-	38,51%
9.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 5.733.000.000,-	Rp. 1.802.313.896,-	31,43%
10.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 3.322.466.700,-	Rp. 1.305.437.720,-	39,29%
	Total	Rp. 16.326.073.372,-	Rp. 7.305.799.071,-	44,74%

Sumber data: Program Kegiatan Dinas DPPP & DKUMPP KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 7.305.799.071,- dari anggaran sebesar Rp. 16.326.073.372,- atau 91,54%. Realisasi keuangan sebesar 44,74% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 59,81%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 15,07%.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penurunan pencemaran lingkungan hidup” dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian kinerja sebesar 111,92% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 14.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks kualitas lingkungan hidup	73.46	73.55	82,32	111,92%	74.34	110.73%
Rata-Rata Capaian Kinerja				111,92%		110.73%

Sumber data : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup T.A 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah 82,32% mengalami peningkatan sebesar 8,86 point jika dibandingkan pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2023 yang sebesar 72,54 IKLH, Kabupaten Kepulauan Anambas sudah diatas rata-rata nasional dimana realisasinya lebih tinggi sebesar 9,78 point.

Fokus IKLH adalah pada media lingkungan air, udara dan lahan/hutan. Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi adalah pengembangan dari konsep yang

dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Karena keterbatasan data, kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut serta kondisi keanekaragaman hayati belum menjadi indikator dalam perhitungan IKLH.

Pada IKLH 2012, struktur IKLH relatif sama dengan yang sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 (tiga) indikator, namun ada perubahan dalam pembobotan. Hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat). Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena banyak diwakili 1 (satu) indikator, yaitu tutupan lahan, maka bobotnya lebih besar dibandingkan indikator lainnya. Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkantoran. Indikator udara dan air yang mewakili isu coklat memiliki bobot sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Struktur IKLH dan Tabel 16.

TABEL 15.
Indikator dan Parameter IKLH

No	INDIKATOR	PARAMETER	BOBOT	KETERANGAN
1.	Kualitas Udara	SO ₂	0.405	
		NO ₂		
2.	Kualitas Air Sungai	TSS	0.376	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal-Coli		
		Total-Coliform		
3.	Tutupan Lahan	Luas Hutan	0.219	

$$\text{IKLH KABUPATEN/KOTA} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Perhitungan nilai indeks kualitas air mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air). Indeks kualitas udara mengacu pada referensi standar internasional, yaitu WHO dan European Union. Sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar ideal tutupan hutan. Esensi dari IKLH yang dilihat berdasarkan indikator media adalah sebagai berikut:

1. Udara yang secara kabupaten memiliki angka indeks 89,94 termasuk kategori baik.
 - ✓ Titik pantau dilakukan pada empat lokasi antara lain area transportasi, area industri, area perkantoran dan area perdagangan.
 - ✓ Parameter SO_x kecenderungannya tinggi.
 - ✓ Parameter NO_x kecenderungannya rendah.
2. Air yang secara kabupaten memiliki angka indeks 50,00 termasuk dalam kategori Sedang.
 - ✓ Titik pantau dilakukan pada dua lokasi yaitu Embung Gunung Lintang dan Air Terjun Temburun.
 - ✓ Parameter TSS kecenderungannya rendah.

- ✓ Parameter DO kecenderungannya rendah, meskipun ada satu lokasi yang kecenderungannya tinggi.
- ✓ Parameter BOD kecenderungannya tinggi.
- ✓ Parameter COD kecenderungannya tinggi.
- ✓ Parameter Fosfat pada tiga lokasi menunjukkan kecendrungan tinggi.
- ✓ Parameter Fecal Coli juga menunjukkan kecendrungan tinggi.
- ✓ Pada umumnya kondisi air yang ada di kabupaten kepulauan anambas masih mengkhawatirkan terutama karena parameter fecal coli yang masih tinggi.

3. Tutupan Hutan yang secara kabupaten memiliki angka indeks 83,27 yang dapat diartikan berada dalam kondisi relatif Baik.

Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah 82,32 berada pada kategori baik. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini tentu harus didukung dengan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain mencakup, kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16.
Hasil IKLH dalam Kategori

IKLH	
Sangat Baik	90 ≤ IKLH ≤ 100
Baik	70 ≤ IKLH < 90
Sedang	50 ≤ IKLH < 70
Kurang	25 ≤ IKLH < 50
Sangat Kurang	0 ≤ IKLH < 25

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasari pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Pembagian ini masih dapat disempurnakan lagi seiring upaya pencapaian dalam membangun IKLH yang ideal. Kategorisasi penjelasan kualitatif ini dapat juga dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan penggunaan bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami sebagai bahan komunikasi, terutama bagi publik. Untuk kategori “Sangat baik” berada pada posisi mempertahankan dan juga selalu berupaya untuk meningkat pada posisi “Unggul”. Sedangkan kategori “Kurang” bahkan “sangat kurang” dapat dijadikan bahasan bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk berbuat sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing-masing untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah telah menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai bagian penting dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2022-2126. Target peningkatan IKLH mencakup seluruh sektor pembangunan, baik dipusat maupun daerah yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2022-2026 menetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada posisi 73,55 pada tahun 2023. Untuk mencapai target ini, tentu diperlukan aksi nyata dari semua pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini tentu harus didukung dengan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain mencakup, kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan

hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 17.
Program dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penurunan
Pencemaran Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp. 298.417.236,-	Rp. 772.541.239,-	96,76%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 649.297.850,-	Rp. 546.286.911,-	84,14%
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 107.750.000,-	Rp. 14.651.472,-	13,60%
4.	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati	Rp. 102.660.071,-	Rp. 28.275.100,-	27,54%
5.	Program pembinaan dan pengawasan PPLH	Rp. 50.000.000,-	Rp. 30.087.220,-	60,17%
6.	Program Peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 130.560.150,-	Rp. 67.847.200,-	51,97%
7.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.139.050.829,-	Rp. 949.905.303,-	83,39%
8.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 15.055.533.216,-	Rp. 11.078.746.775	73,59%
9.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 8.604.144.184,-	Rp. 4.718.226.002	54,84%
Jumlah		Rp. 40.775.177.153,-	Rp. 30.582.353.589	75,04%

Sumber data : Program Kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup T.A 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 30.582.353.589,- dari anggaran sebesar Rp. 40.775.177.153,- atau 92,76%. Realisasi keuangan sebesar 75,04% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 36,88%.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 6: Bertambahnya Nilai Investasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Bertambahnya Nilai Investasi” dengan indikator pertumbuhan nilai investasi dengan capaian kinerja sebesar 13,43% dengan predikat

“Rendah” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 18.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Pertumbuhan Nilai Investasi	16,86	18.90	2,54	13.43%	18.90	13.43%
Rata-Rata Capaian Kinerja				13.43%		13,43%

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2023

Nilai Investasi PMA dan PMDN

Nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2023 dapat disajikan realisasi sebesar Rp. 201,552,453,012 dengan target pertumbuhan nilai investasi sebesar 18,90% dengan realisasi pertumbuhan nilai investasi adalah sebesar 2,54% dengan capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi 13,43% dengan kategori “Rendah”.

Nilai/Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun asset berharga lainnya kedalam suatu benda, Lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan jumlah nominal yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan per Triwulan untuk skala usaha menengah dan besar, dan per Semester untuk skala usaha kecil.

Target Investasi Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp. 250,000,000,000 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) yang di bagi berdasarkan peluang investasi yang ada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menunjang pencapaian dari target keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah Rp. 30.000.000.000.000 (Tiga Puluh Triliun Rupiah). Sesuai dengan penarikan data dari system OSS-

RBA, terdapat 142 pelaku usaha yang menjalankan usaha di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan tergolong kepada pelaku usaha yang wajib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang terdiri dari 99 pelaku usaha UMK dan 43 pelaku usaha Non UMK.

Setelah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di verifikasi oleh tim Verifikator, dapat ditarik nominal realisasi investasi per-triwulan maupun per-semester pada tahun 2023 dengan rincian:

1. Triwulan I berjumlah Rp. 154,266,006,403.91 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Empat Ratus Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan PMA sebesar Rp. 149,439,806,403.91 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 4,826,200,000.00 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
2. Triwulan II berjumlah Rp. 11,727,470,493.83 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan PMA sebesar Rp. 9,917,470,493.83 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 1,810,000,000.00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
3. Triwulan III berjumlah Rp. 8,122,871,656.47 (Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan PMA sebesar Rp. 7,727,071,656.47 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 395,800,000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
4. Triwulan IV berjumlah Rp. 11,973,198,808,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan PMA

sebesar Rp. 2,508,598,808 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 9,464,600,000.00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

5. Semester I berjumlah Rp. 5,748,262,090 (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) yang mana dari keseluruhan yang melaporkan LKPM pada Semester I adalah pelaku usaha UMK dan merupakan PMDN semua.
6. Semester II berjumlah Rp. 9,714,643,560.00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Limas Ratus Enam Puluh Rupiah) yang mana dari keseluruhan yang melaporkan LKPM pada Semester I adalah pelaku usaha UMK dan merupakan PMDN semua.

Dari rincian diatas, dapat di Tarik nominal realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp.201,552,453,012.99 (Dua Ratus Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Belas Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan PMA sebesar RP. 169,530,787,460.78 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 32,021,665,553.00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Puluh Sati Juta Enam Ratsu Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Rincian total nominal ini di rekapitulasi dari total nominal realisasi investasi TW I, TW II, TW III, TW IV, Semester I dan Semester II 2023 per Tanggal 16 Februari 2024.

Realisasi investasi belum bisa dicapai maksimal dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Masih ada perusahaan yang belum migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS-RBA.
- 2) Kurangnya informasi dan sosialisasi OSS-RBA ke perusahaan perusahaan termasuk kewajiban menyampaikan LKPM.
- 3) Masih ada perusahaan yang belum membuat LKPM secara periodik dan benar.
- 4) Adanya realisasi investasi LKPM yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan perusahaan.
- 5) Adanya perusahaan dengan 1 NIB memiliki banyak KBLI, namun tidak semua KBLI yang dimiliki dilaporkan LKPM nya.
- 6) Masih banyak perusahaan yang izin PKKPR nya belum rampung, sehingga perusahaan belum bisa membangun.
- 7) LKPM di Aplikasi OSS hanya 99 UMK dan 43 Non UMK yang bisa di periksa.
- 8) Jaringan yang belum stabil karena di pulau-pulau.
- 9) Jarak tempuh yang jauh dari DPMPSTP, sehingga jika tidak mengerti tata cara pelaporan, pelaku usaha memilih untuk tidak melaporkan LKPM atau realisasinya dibuat nol.
- 10) Masih rendahnya capaian realisasi investasi.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 19.

Program dan Anggaran Sasaran Bertambahnya Nilai Investasi.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program pelayanan penanaman modal	Rp. 422.881.600,-	Rp. 411.146.815,-	97.22%
2.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. 521.700.000,-	Rp. 327.490.000,-	62.77%
Jumlah		Rp. 944.581.600,-	Rp. 738.636.815,-	78.19%

Sumber data : Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 738.636.815,- dari anggaran sebesar Rp. 944.581.600,- atau 78.19%. Realisasi keuangan

sebesar 78.19% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 13.43%, maka efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 64.78%.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparandan Akuntabel

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 20.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Reformasi Birokrasi	CC 57,01	B 67.00	BB (72,34)	107.97%	BB (75.00)	96.45%
Nilai Predikat SAKIP	B (60.11)	BB (71.00)	B (61.27)	86.29%	A (81.00)	75.64%
Opini BPK RI Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP*	100%	WTP	100%
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.70*	(3.90)	(2.63)	67.43%	Sangat Tinggi(4.30)	61.16%
Indeks Layanan Publik (IKM)	80.69	B (86.00)	85.16	99.02%	A (89.87)	94.75%
Rata-Rata Capaian Kinerja						

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja BAPPEDA

➤ **Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tatakelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan daerah, kualitas tatakelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda

pembangunan daerah. Adapun bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dari tahap ke tahapan sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi General;
- b. Reformasi Birokrasi Tematik.

Berdasarkan penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah BB (72,34). Dari penyajian data realisasi nilai indeks RB pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 107,97%, ini adalah pencapaian dikategorikan “ Sangat Tinggi”. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ada perbaikan dan mengalami peningkatan sebesar 15,33 poin dalam indeks skor penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ada beberapa hal yang harus disempurnakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah:

1. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) - Melakukan reuiu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efsiensi;
2. Menetapkan perkara tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, melalui perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD, penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan;
4. Perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi;
5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Profesionalitas dan Pengorganisasian Statistik;

6. Melanjutkan penyusunan SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap penetapan;
7. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
8. Mampu menjawab sasaran yang ditentukan sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya - Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual;
9. Memastikan rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual.

➤ **Nilai Predikat SAKIP**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem Komponen Sakip terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja, pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Komponen Sakip terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah 61,27 atau sebesar 86,29%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ada perbaikan dan mengalami peningkatan sebesar 1,16. Berdasarkan hasil tersebut ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai pelaksanaan SAKIP diantaranya adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis pada beberapa Perangkat Daerah belum seluruhnya berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART) dan cukup serta belum

sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan belum berdampak langsung bagi masyarakat;

- b. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
- c. Pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis atau *logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;
- d. Rencana aksi sudah dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah, namun belum seluruh rencana aksi ini dilengkapi dengan kegiatan dan sub-kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja;
- e. Penetapan target pada perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) baik pada tingkat pusat maupun sebagian besar Perangkat Daerah sudah mencakup informasi terkait dengan formulasi perhitungan dan sumber data. Namun demikian, masih ada sebagian kecil unit kerja yang belum menyertakan formulasi perhitungan pada indikatornya;
- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki aplikasi SIANTAN sebagai *tools* manajemen kinerja untuk memantau realisasi fisik dan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah, namun demikian belum seluruhnya disiplin dalam mengunggah/melaporkan serapannya, sehingga manfaat dari aplikasi ini dirasa kurang maksimal;

- c. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara elektronik, selain itu pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum disusun;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
- e. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Kualitas laporan kinerja pada Perangkat Daerah belum merata. Masih ditemui laporan kinerja pada Perangkat Daerah yang tidak menampilkan capaian atas kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja pada sebagian Perangkat Daerah belum menyajikan perbandingan data capaian kinerja tahun 2022 dengan target tahun akhir periode Renstra serta perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, belum menyampaikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknyanya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b. Informasi kinerja yang dituangkan baik dalam LPPD maupun LAKIP Perangkat Daerah belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pedoman pelaksanaan evaluasi internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah saat ini sedang disusun;
- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan evaluasi AKIP internal pada sebagian besar Perangkat Daerah serta telah melakukan monitoring atas tindak lanjut dari laporan tersebut. Namun demikian, laporan hasil evaluasi tersebut masih belum memberikan temuan dan rekomendasi yang spesifik serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai.

5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, ada beberapa merekomendasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented), memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** ('Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound,) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis atau *logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;

- 3) Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
- 4) Melengkapi manual IKU pada Perangkat Daerah dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja yang telah dibangun serta melakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh Perangkat Daerah dan memantau kepatuhan pengisiannya sebagai bagian dari proses akuntabilitas;
- 6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selain itu, menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat mendukung pengukuran kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
- 7) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 8) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 9) Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja terutama pada level unit kerja, diantaranya dengan menyajikan realisasi capaian dengan target yang diperjanjikan, perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode Renstra, serta realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun

sebelumnya. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja ditahun selanjutnya;

- 10) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;
- 11) Menyelesaikan regulasi terkait dengan pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP internal yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- 12) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
- 13) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Adapun nilai dari hasil evaluasi AKIP perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 21.
Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Instansi	Tahun 2023	
		Bobot Nilai	Nilai Evaluasi
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	60,05	B
2.	Sekretariat DPRD	56,25	CC
3.	Inspektorat	72,16	BB
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	61.10	B
5.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	66.10	B
6.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59,66	CC
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.75	B
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	67.55	B
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71,85	BB
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70,10	BB
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	63,76	B
12.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	61.21	B
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.61	B
14.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	34,21	D
15.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	72,70	BB
16.	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	77.41	BB
17.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	69,66	B
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	71,86	BB
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	68,26	B
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,06	B
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81,75	BB
22.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	65,75	B
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67,30	B
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	69,76	B

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi yang digunakan demi menangani faktor kegagalan tersebut, antara lain adalah:

- a. Dilaksanakan evaluasi internal yang difasilitasi pemerintah kabupaten secara berkala atau triwulanan;
- b. Hasil Evaluasi Internal di dokumentasikan;
- c. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulan;

Upaya yang dilakukan guna keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- a. Seluruh Perangkat Daerah menyusun cascading berpedoman Renstra dan RPJMD;

- b. Mereview dan merevisi Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- c. Mereview dan merevisi Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai IKU yang terbaru melalui pendampingan dan desk Renstra Perangkat Daerah oleh Tim Review;
- d. Membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah beserta perubahannya sampai dengan eselon III bahkan kinerja individu;
- e. Membuat rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani;
- f. Menggunakan aplikasi e-sakip sebagai upaya penguatan dan transparansi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Dilaksanakan evaluasi internal yang difasilitasi pemerintah kabupaten secara berkala atau triwulanan. Hasil evaluasi internal tersebut di dokumentasikan serta ditindaklanjuti;
- h. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

TABEL 22.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.491.644.250,-	Rp. 1.036.239.500,-	71,27
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 947.502.100,-	Rp. 497.200.546,-	52,47
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 201.183.485.415,-	Rp. 116.149.188.347,-	57,73%
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.008.083.600,-	Rp. 1.670.031.824,-	79,98%
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 930.380.800,-	Rp. 487.073.102,-	52,35%
Jumlah		Rp. 206.561.096.165,-	Rp. 119.839.733.319,-	58,01%

Sumber data: Program Kegiatan Bappeda & Bpkpd KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 119.839.733.319,- dari anggaran sebesar Rp

206.561.096.165,-. Realisasi keuangan sebesar 58,01% dibandingkan dengan capaian kinerja, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

➤ **Opini BPK RI**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mendapatkan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2021. Tanggung Jawab BPK adalah memberikan opini atas laporan keuangan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Karena BPK baru merelase hasil evaluasi tahun 2023 pada bulan Mei/Juni setiap tahun berjalan sehingga asumsi yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah ini menggunakan hasil evaluasi terakhir pada Tahun 2022. Opini WTP tercapai 100% sesuai target RPJMD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan jika ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Jika data capaian tahun 2022 ini disandingkan dengan capaian atas indikator pada tahun 2026 maka dapat dinyatakan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh seluruh komponen dalam rangka mempertahankan nilai opini WTP sangat berhasil.

Disamping itu penilaian opini secara tidak langsung juga mempresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan pemerintah daerah. Terhadap capaian ini, seluruh pimpinan berkomitmen dan bertekad agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bisa mempertahankan WTP untuk masa mendatang.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mempertahankan WTP adalah dengan senantiasa melakukan perbaikan system, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal yang menjadi rekomendasi pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh dari petunjuk dan pola arah perbaikan menuju pengelolaan yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan selain beberapa upaya lainnya yang telah dilakukan seperti perbaikan dalam pengelolaan asset tetap di perangkat daerah, perbaikan sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi dengan transaksi non tunai.

Pencapaian kinerja tahun 2023 diperkirakan tetap sama dengan kinerja pada tahun 2022, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun Anggaran 2023.

Jika dibandingkan dengan capaian sasaran sampai tahun ini dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel 21 di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi tahun 2022 sudah mencapai target dan sudah mencapai target akhir RPJMD. Namun masih sangat diperlukan komitmen Bupati dan Seluruh jajarannya untuk mempertahankan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*).

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 23.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 25.496.180.247,-	Rp. 23.659.830.486,-	92.80%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 201.183.485.415,-	Rp. 116.149.188.347,-	57.73%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.008.083.600,-	Rp. 1.670.031.824,-	79.98%
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 930.380.800,-	Rp. 487.073.102,-	52.35%
Jumlah		Rp. 229.698.130.062,-	Rp. 141.966.123.759,-	61.81%

Sumber data: Program Kegiatan Bpkpd KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 141.966.123.759,- dari anggaran sebesar Rp. 229.698.130.062,-. Realisasi keuangan sebesar 61.81% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 38.19%.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 19 OPD se-Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan tabel 21 realisasi IKM tahun 2023 lebih baik dibandingkan IKM tahun 2022. Pada tahun 2022 IKM kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 80.69 point, sementara IKM ditahun 2023 85,16 Poin, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 89.78% ini juga masih dalam kategori tinggi dan

pencapaian kinerja berhasil.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari 19 OPD se-Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

TABEL 24.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Responden (Orang)	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	9	87.04	Baik
2.	Sekretariat DPRD	45	78.64	Baik
3.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	200	84.13	Baik
4.	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	5	81.67	Baik
5.	Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	23	89.49	Sangat Baik
6.	Dinas Perikanan, pertanian dan pangan	22	95.08	Sangat Baik
7.	Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	35	83.17	Baik
8.	Dinas Kependudukan dan pencatansipil	45	82.84	Baik
9.	Diskominfotik	21	85.05	Baik
10.	DKUMPP	52	90.06	Sangat Baik
11.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	19	87.43	Baik
12.	BKPSDM	9	80.25	Baik
13.	BPKPD	70	86.83	Baik
14.	Kec. Siantan Timur	9	91.05	Sangat Baik
15.	Kec. Palmatak	13	78,99	Baik
16.	Kec. Jemaja	17	86,11	Baik
17.	Kelurahan Tarempa	22	89,27	Sangat Baik
18.	RSUD Palmatak	7	83,73	Baik
19.	Puskesmas Palmatak	7	76,59	Baik

Sumber data: Laporan SKM Kab. Kepulauan Anambas 2023

Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang telah dijabarkan, maka nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari 19 Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 85,16 (BAIK/B). Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey tersebut adalah sebagai berikut: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini tentu sangat jauh dari kata sempurna dan bernilai sebagai

suatu naskah akademik. Mulai dari teknik sampling yang belum sesuai Peraturan Menteri PAN-RB, karena seluruh responden diambil dari para pengunjung yang datang ke kantor perangkat daerah maupun survei online selama periode survei. Sehingga tidak dapat ditentukan nilai margin of error. Kemudian, pengumpulan data dilakukan secara mandiri oleh tim anggota dari perangkat daerah sehingga ada kemungkinan kecederungan untuk bias.

Namun dari segala kekurangan di atas, laporan ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis data dengan mengikutsertakan peran aktif dari masyarakat. Serta menjadi bahan pemberdayaan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya diharapkan agar setiap perangkat daerah dan unit pelayanan teknis agar dapat melakukan survei kepuasan masyarakat sejak awal tahun dan dilaporkan secara berkala.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dengan indikator Indeks Inovasi Daerah mencapai 95,48% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 25.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Inovasi Daerah	33.28	(45)	(42.97)	95.48%	Inovatif (56)	76,73%
Rata-Rata Capaian Kinerja				95.48%		76,73%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja Bidang Litbang Balitbangpeda KKA

➤ **Indeks Inovasi Daerah**

Dalam perhitungan Indeks Inovasi Daerah terdapat 3 Jenis Inovasi yang menjadi penilaian yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Bentuk Lainnya dengan jenis inovasi berupa Digital dan Non Digital. Berdasarkan table diatas capaian indeks inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 mencapai 42.97. Jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 33,28 terjadi peningkatan terhadap inovasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, hal ini disebabkan karena meningkatnya partisipasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi.

Adapun tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mewujudkan inovasi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan indeks inovasi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDA);
- b. Kurangnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan inovasi;

- c. Dalam mewujudkan inovasi daerah Perangkat Daerah belum menerima Bimbingan Teknis sebagai upaya memperdalam pengetahuan terhadap inovasi daerah.

Solusi untuk meningkatkan inovasi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan pendampingan kepada Organisasi terkait untuk meningkatkan inovasi daerah sesuai bidangnya;
- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan pendampingan kepada Organisasi terkait untuk meningkatkan inovasi daerah sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Training kepada Perangkat Daerah sebagai upaya memperdalam inovasi daerah yang dapat dikembangkan.

Untuk meningkatkan kualitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana peunjang dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Inovasi Daerah.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 26.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Kualitas Inovasi Daerah

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 666.703.220.-	Rp. 232.782.149,-	34,92%
	Jumlah	Rp. 666.703.220.-	Rp. 232.782.149,-	34,92%

Sumber data: Program Kegiatan Bappeda KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 232.782.149,- dari anggaran sebesar Rp. 666.703.220,- atau 34,92%. Realisasi keuangan sebesar 34,92% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,48%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Profesional ASN

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 52 point dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 64.39 point, persentase ketercapaian di tahun 2023 adalah sebesar 123,82% dan ini termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 107.31% ini juga masih dalam kategori sangat tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

TABEL 27.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Profesional ASN	49.48	52	64.39	123.82%	60	107,31%
Rata-Rata Capaian Kinerja				123.82%	60	107,31%

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indeks Profesionalitas ASN, nilai realisasi capaian diperoleh dari pengukuran dimensi kualifikasi dengan bobot (20,19) dari nilai pengukuran keseluruhan, dimensi kompetensi dengan bobot (15,12) dari nilai pengukuran keseluruhan, dimensi kinerja diperhitungkan sebesar (24,08) dari nilai pengukuran keseluruhan, dan dimensi disiplin diperhitungkan sebesar (5,00) dari nilai

pengukuran keseluruhan. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas di perhitungkan melalui formulasi penjelasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks Profesionalitas ASN} &= \text{Kompetensi} + \text{Kualifikasi} + \text{Kinerja} + \\ &\text{Disiplin} \\ &= 20,19 + 15,12 + 24,08 + 5,00 \\ &= 64,39\end{aligned}$$

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesional ASN merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan profesionalitas pegawai ASN dalam kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi untuk mencapai Indeks Profesionalitas ASN antara lain adalah:

- a. Masih kurangnya kesadaran dari pada ASN untuk mengikuti diklat sesuai dengan bidangnya;
- b. Tingginya biaya pelaksanaan diklat teknis juga menjadi salah satu kendala dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Keterbatasan Anggaran juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi ASN untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya melalui diklat.

Adapun solusi untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pelatihan secara daring untuk memenuhi hak PNS minimal 20 JP dalam 1 Tahun;
- b. Melakukan sosialisasi kepada ASN terkait tentang Pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang diselenggarakan melalui diklat dengan tujuan peningkatan kompetensi ASN dalam rangka mewujudkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki ASN untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan;
- c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus memantau dan melakukan pembinaan untuk Diklat yang telah dilaksanakan oleh ASN sehingga hal tersebut dapat menjadikan nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mampu meningkatkan nilai Profesionalitas ASN itu sendiri;
- d. Melaksanakan Identifikasi atas Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagai bahan evaluasi terhadap Kompetensi ASN.

Untuk meningkatkan kualitas Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 28.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
kualitas Profesionalitas ASN

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota	Rp. 6.389.574.372,-	Rp. 6.149.738.130,-	96,25%
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.830.868.750,-	Rp. 1.175.332.542,-	64,20%
3.	Program Pengembangan SDM	Rp. 348.888.990,-	Rp. 339.314.949,-	97,26%
	Jumlah	Rp. 8.569.332.112,-	Rp. 7.664.385.621,-	89,44%

Sumber data: Program Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas

Realisasi total anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 7.664.385.621,- dari anggaran sebesar Rp. 8.569.332.112,-. Jika realisasi keuangan 89.44% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 123.82%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Status Kemandirian Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Status Kemandirian Desa” dengan indikator Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri mencapai 100% dan ini merupakan predikat “**Tinggi**” kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 106.12% ini juga dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 29.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Mandiri	67,30	94.23	100%	106.12%	94.23	106.12%
Rata-Rata Capaian Kinerja				106.12%	-	106.12%

Sumber data: DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2023

Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil jumlah desa berkembang yang dibina dibandingkan dengan jumlah desa di Kecamatan. Desa berkembang menuju desa mandiri merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan Indeks Membangun Desa (IDM) Di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diukur melalui Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Indeks

Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian yang menjadi isu penting adalah bagaimana diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan - permasalahan sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal;
- b. Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. Desa optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat;
- f. Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa;
- h. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif;

- i. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi;
- j. Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa;
- k. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi;
- l. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- m. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan;
- n. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif;
- o. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun solusi untuk meningkatkan indeks desa membangun (IDM) diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah akan melakukan identifikasi terhadap kendala teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun;
- b. Melakukan Sosialisai Mendasar kepada Pemerintah Desa atas Mekanisme Penilaian dan Pemenuhan Indeks Desa Membangun sebagai upaya Peningkatan IDM Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terhadap Rekomendasi Solusi atas Permasalahan dan Kendala Peningkatan Indeks Desa Membangun.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 30.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Status Kemandirian Desa

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pogram Penataan Desa	Rp. 18.660.000,-	Rp. 17.900.000,-	95,93%
2.	Program Peningkatan kerja sama desa	Rp. 37.378.000,-	Rp. 27.496.800,-	73,56%
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 508.139.580,-	Rp. 382.566.500,-	75,29%
Jumlah		Rp. 564.177.580,-	Rp. 427.963.300,-	81,59%

Sumber data: Program Kegiatan DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2023

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp427.963.300,- dari anggaran sebesar Rp. 564.177.580,- atau 81,59%. Jika realiasasi keuangan 81,59% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 18,41%.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan lima indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 31.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2021-2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	63.76%	59.55%	68.28%	114.65%	65.93%	103,56%
Persentase rumah tinggal bersanitasi	14.26%	49.50%	49.50%	100%	55.15%	89.75%
Persentase ketersediaan rumah layak huni	16%	40%	9,70%	24.25%	100%	9,7%
Persentase permukiman yang tertata	18.29%	40%	18,29%	45,72%	100%	18,29%
Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	31.83%	34.37%	34.61%	100.69%	46.34	74.68%
Rata-Rata Capaian Kinerja				77.06%	-	-

Sumber data: DPUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas T.A 2023

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal fisik masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Adapun penjabaran dari hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas meliputi:

➤ **Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung SPM diantaranya pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana

air minum agar ketersediaan air bersih yang aman dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kepulauan Anambas. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Kinerja “ Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak” dengan target 59.55% dan terealisasi pada tahun 2023 sebesar 68,28% dengan capaian kinerja sebesar 114,65% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”. Jika dibandingkan pada tahun 2022 dengan realisasi 63,76 terjadi peningkatan terhadap proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.

➤ **Persentase rumah tinggal bersanitasi**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 49,50% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 49,50% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% dengan predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 89,75%. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/ drainase dan sampah. Dalam perhitungan capaian kinerja sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas ini yang dihitung hanya layanan air bersih yang dapat diakses oleh rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sanitasi merupakan salah satu sarana prasarana dasar permukiman yang harus dimiliki setiap rumah. Sanitasi pada setiap rumah tangga juga menentukan tingkat kesehatan keluarga tersebut. Oleh karena itu, akses sanitasi layak sangat penting. Sanitasi juga menjadi satu program prioritas pemerintah Daerah yang

ditargetkan mencapai 100%.

➤ **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 40% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 9,70% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 24,25% dengan predikat “**Rendah**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 9,7%.

➤ **Persentase Permukiman yang tertata**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 40% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 18,29% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 45,72% dengan predikat “**Rendah**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 18,29%.

➤ **Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 34,37% untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 34,61% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100,69% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 74,68% ini juga masih dalam kategori tinggi dan membutuhkan

sebesar 25,32% untuk mencapai kategori sangat tinggi dan baru bisa dikategorikan pencapaian berhasil.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 32.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Pembangunan Infrastruktur Dasar

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	Rp. 19.338.152.844,-	Rp. 15.535.500.746,-	80,34%
2.	Program Pengelolaan SDA	Rp. 7.374.558.659,-	Rp. 6.179.363.962,-	83,79%
3.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp. 2.988.777.495,-	Rp. 2.333.689.660,-	78,08%
4.	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rp. 707.120.514,-	Rp. 81.540.390,-	11,53%
5.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp. 374.800.000,-	Rp. 295.072.000,-	78,73%
6.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp. 1.224.057.491,-	Rp. 1.012.328.468,-	82,70%
7.	Program pengembangan permukiman	Rp. 1.345.665.637,-	Rp. 1.341.991.408,-	99,73%
8.	Program Penataan bangunan gedung	Rp. 37.353.236.988,-	Rp. 27.662.888.532,-	74,06%
9.	Program penyelenggaraan jalan	Rp. 92.265.918.674,-	Rp. 69.867.525.498,-	75,72%
10.	Program penataan bangunan dan lingkungan	Rp. 357.478.200,-	-	-
11.	Program penyelenggaraan jasa konstruksi	Rp. 149.998.000,-	-	-
12.	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp. 2.840.000.000,-	Rp. 280.889.532,-	9,89%
13.	Program pengembangan perumahan	Rp. 1.723.082.460,-	Rp. 1.581.257.460,-	91,77%
14.	Program kawasan permukiman	Rp. 1.850.000.000,-	Rp. 96.685.433,-	5,23%
15.	Program peningkatan sarana, prasarana (PSU)	Rp. 34.589.170.674,-	Rp. 14.768.599.550,-	42,70%
16.	Program pengelolaan izin lokasi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 134.908.326,-	67,45%
17.	Program penatagunaan tanah	Rp. 100.000.000,-	Rp. 3.500.000,-	2,50%
Jumlah		Rp. 204.782.017.636,-	Rp. 141.374.609.106,-	80,34%

Sumber data: Program Kegiatan DPUPRPRKP Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 141.374.609.106,- dari anggaran sebesar Rp. 204.782.017636,- . atau 80.34%. Jika realiasasi keuangan 80.34% dibandingkan

dengan capaian kinerja sasaran sebesar 77.06%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 3,28%.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 12: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pemerataan pembangunan antar pulau dan pesisir” dengan dua indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 33.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0.83	0.74	0.58	78.37%	1	58%
Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0.33	0.67	0.33	49.25%	1	33%
Rata-Rata Capaian Kinerja				63,81	-	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir” dengan indikator Indeks Rasio Konektivitas Angkutan Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 0,74 untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 0,58 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 78,37,92% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”.

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN

Rumus

Rasio konektivitas Kabupaten : (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

IK1 (angkutan jalan) : (jumlah trayek yang dilayani x

Bobot trayek) dibagi jumlahKebutuhan trayek)

IK2 (angkutan SDP) : (jumlah lintas penyeberangan x bobot lintas) dibagi jumlah lintas penyeberangan

Tahun 2023

- Jumlah trayek (angkutan jalan) yang dilayani = 0
Jumlah target trayek yang dilayani = 0
- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi = 26
Jumlah target lintas penyeberangan yang beroperasi = 31

Bobot Lintas (angkutan penyeberangan) = 1

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutanSDP = 70, bobot angkutan jalan = 30

IKK	IK1	IK 2
Rasio Konektivitas Kabupaten	IK1 x bobot angkutan jalan = 0	IK2 x bobot angkutanSDP $\frac{26 \times 1}{31} = 0,83$ $0,83 \times 0,7 = 0,58$
	0,58	
IKK	Jenis Data	Rumus
Kinerja lalu lintas Kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab.kota ----- x 100 % Target kebutuhan perlengkapan jalan kab.kota 4 ----- x 100 % 17 = 0,24

Target jumlah lintasan angkutan laut dalm Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2023 adalah : 31

Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Perhitungan :
	$\frac{\text{Jumlah konektivitas yg melayani antar pulau}}{\text{Jumlah konektivitas secara keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{26}{31} \times 100\%$ <p>= 83,8 %</p> <p>Rasio : 83,8 / 100 = 0,83</p>

Sedangkan Hasil pengukuran capaian kinerja dengan indikator Indeks Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 0,67 untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 0,33 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 49,25% dan ini termasuk predikat “**Sedang**”.

TABEL 34.
Lintas Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten

No	Lintas Angkutan Penyeberangan	Keterangan
1	Kampung Baru – Air Asuk	Kapal <i>Ro-Ro</i>
2	Batu Belah – Temburun	Kapal <i>Ro-Ro</i>

Target jumlah lintas angkutan penyeberangan dalam Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2023 adalah : 6

Lintas Angkutan Penyeberangan yang belum realisasi :

1. Air Bini – Penebung (*DED*)
2. Peninting – Konjo (*DED*)
3. Jemaja – Jemaja Barat
4. Matak – Pian Pasir

Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah konektivitas yg melayani penyeberangan}}{\text{Jumlah konektivitas secara keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{2}{6} \times 100\%$ = 33,33 % Rasio : 33,33 / 100 = 0,33
---	--

Sistem konektivitas angkutan laut dan penyeberangan yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah kepulauan yang sering terjadinya aktivitas masyarakat yang menyeberang ke pulau lainnya. Beberapa problem permasalahan transportasi laut di daerah kepulauan sering terabaikan dan belum terselesaikan dengan baik.

Penyesuaian problem transportasi dan aksesibilitas perdesaan tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih *case by case problem solving*. Pembinaan sistem transportasi harus dilakukan melalui spektrum yang luas, menyeluruh, terkoordinasi dan tentu saja konsisten, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi laut dan penyeberangan antar pulau. Angkutan antar pulau memegang peran penting dalam roda perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat di kepulauan karna dalam fungsinya transportasi laut menyediakan sarana untuk memindahkan orang dan barang di dalam desa serta dari/ke pulau lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dari masyarakat perdesaan.

Adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan,

baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan antar pulau. Tingkat kelancaran moda transportasi antar pulau antar desa dan wilayah yang menghubungkan ke ibu kota Kabupaten sudah terlayani sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkan.

Berikut data transportasi laut pulau antar pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas:

TABEL 35.
Konektivitas Angkutan Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	TRAYEK LINTASAN ANGKUTAN LAUT	KETERANGAN
1	Candi - Tarempa	Speed Boat
2	Piabung - Air Asuk	Speed Boat, Pompong
3	Tebang - Tarempa	Pompong
4	Putik - Ladan -Tarempa	Speed Boat
5	Kec. Kute Siantan - Tarempa	Speed Boat
6	Matak - Tarempa	Speed Boat, Pompong
7	Pian Pasir - Tarempa	Speed Boat
8	Piasan - Tarempa	Speed Boat
9	Air Asuk - Piabung	Speed Boat
10	Air Sene - Tarempa	Speed Boat
11	Teluk Sunting - Tarempa	Pompong
12	Nyamuk - Tarempa	Pompong
13	Munjan - Tarempa	Pompong
14	Batu Belah - Temburun	Ro-Ro
15	Kampung Baru - Air Asuk	Ro-Ro
16	Tarempa – Matak Kecil	Pompong
17	Nyamuk - Teluk Rung – Serat - Air Putih - Tarempa	Pompong
18	Kuala Maras – Telaga – Tarempa	Pompong
19	Kuala Maras – Tarempa	Pompong
20	Impul – Kusik	Pompong
21	Bayat – Tarempa	Pompong
22	Palah – Tarempa	Pompong
23	Kiabu – Tarempa	Pompong
24	Telaga – Telaga Kecil – Tarempa	Pompong
25	Mengkait – Tarempa	Pompong
26	Pian Pasir – Tarempa	Pompong

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Selain Kapal Motor (KM), di Kabupaten Kepulauan Anambas juga ada transportasi laut berupa *speed boat*, pompong

yang memiliki izin trayek. Selain itu ada juga transportasi lokal dengan 22 rute pengangkutan jasa transportasi anak sekolah antar pulau sudah terpenuhi dengan baik. Untuk menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Telah tersedia sarana penunjang transportasi laut dan udara baik melalui pelabuhan Sri Bintan, pelabuhan Telaga punggur Batam, Kijang serta Bandara Matak dan Bandara letung sejak akhir tahun 2016 sampai saat ini. Adapun rute penerbangan dari Bandara Batam terdapat 2 Armada Pesawat Udara WINGS AIR yang beroperasi 4 kali dalam seminggu, dengan Rute Letung – Batam, kemudian penerbangan dari Bandara Matak- Batam/Matak-Tanjung Pinang 1 armada yang dilayani armada pesawat udara Express Air, dengan jenis pesawat Foker-50 yang berkapasitas 50 orang penumpang.

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD dapat dilihat persentase capaian kinerja untuk indikator di atas sudah tercapai semua di tahun keempat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi, sudah tidak ada lagi daerah terisolir dan untuk transportasi sudah tersedia dan terpenuhi secara lancar.

Untuk meningkatkan kualitas konektivitas penyeberangan laut Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana pelabuhan penyeberangan yang nyaman dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang tunggu bagi penumpang, personil bagian mengelola pelabuhan, pembangunan pagar, dan lain sebagainya.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 36.
Program dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Pemerataan
Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Rp. 37.777.441.017,-	Rp. 28.172.759.140,-	74.58%
2.	Program Penyelenggaraan lalu lintas Angkutan jalan (LLA)	Rp. 15.055.533.216,-	Rp. 11.078.746.775,-	73.59%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 8.604.144.184,-	Rp. 4.718.226.002,-	54.84%
	Total	Rp. 61.437.118.417,-	Rp. 43.969.731.917,-	71.56%

Sumber: Program Kegiatan DISHUBLH KKA T.A 2023

Program dan kegiatan yang di prioritaskan untuk meningkatkan sasaran kinerja ini di alokasikan total anggaran sebesar Rp. 61.437.118.417,- dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp. 43.969.731.917,-, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sasaran dengan indikator rasio konektivitas angkutan laut dan rasio konektivitas angkutan penyeberangan dengan capaian 63.81%, maka tingkat efisiensi dan efektivitas belanja anggarannya sebesar 7.75 % dari penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi” dengan Indikator Persentase titik lokasi/ desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai” Rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk predikat “**Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 37.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Persentase titik lokasi / desa terlayani telepon seluler dan atau internet yang memadai	85.18	100%	100%	100%	100	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%	-	100%

Sumber: DISKOMINFOTIK Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator Persentase titik lokasi/ desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai ditargetkan dengan nilai 100% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, persentase ketercapaian di tahun 2023 adalah sebesar 100% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 100% ini juga masih dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

Secara umum program-program di bidang Cakupan layanan telekomunikasi masih bisa terlaksana dengan baik, seperti Dese terlayani telepon seluler serta internet yang memadai. Adapun titik lokasi Desa terlayani telepon seluler dan atau internet memadai dari 54 Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mencapai 100% untuk kategori terlayani telepon seluler.

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif diperlukan strategi terukur, antara lain:

- a. Meningkatkan pemantauan evaluasi, dan pelaporan secara intens terkait penyediaan konten, pengelolaan media, penguatan kapasitas komunikasi publik, dan penyediaan layanan informasi;

- b. Perlu adanya Sekretariat PPID dalam bentuk pelayanan offline di admin utama maupun admin pembantu sehingga dalam menjalankan kewajibannya diharapkan menjadi lebih aktif dan optimal;
- c. Lebih diperkuat sinergitas untuk urusan dokumentasi dan publikasi antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Bagian Protokol Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah;
- d. Untuk mencapai Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Daerah perlu dilakukan evaluasi melalui tim SPBE tingkat Kabupaten;
- e. Mempercepat pengesahan terkait Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE;
- f. Memanfaatkan Gedung NOC untuk menunjang pelayanan Perangkat Daerah agar tetap terlayani;
- g. Meningkatkan intensitas koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam mencapai target program prioritas RPJMD Anambas Merdeka Sinyal 2023;
- h. Mendorong Penyelenggara Telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan akses telekomunikasi seiring peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan TIK;
- i. Lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder pengguna data terhadap data sektoral yang sudah di publikasikan melalui website statistik dan buku statistik sektoral;
- j. Membuat kajian-kajian ataupun survey dalam mendukung peran Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi;
- k. Melakukan Koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi pemenuhan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI);
- l. Mempercepat pembuatan regulasi penerapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kabupaten Anambas; dan

m. Mempercepat proses pengurusan perizinan Frekuensi Radio VHF Daerah.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 38.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.771.413.334,-	Rp. 4.516.930.918,-	78.26%
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 4.791.442.027,-	Rp. 3.338.505.946,-	69.68%
3.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp. 282.987.600,-	Rp. 175.616.069,-	62.06%
	Jumlah	Rp. 10.845.842.961,-	Rp. 8.031.052.933,-	74.04%

Sumber: Program Kegiatan DISKOMINFOTIK Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 8.031.052.933,- dari anggaran sebesar Rp. 10.845.842.961,-, atau 74.04%. Jika realisasi keuangan 74,04% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 25,96%.

▪ Akuntabilitas Keuangan

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas ekonomi daerah. Semakin banyak kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN dana transfer untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
4. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 diarahkan pada peningkatan dua strategi peningkatan pendapatan daerah yakni intensifikasi, dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi daerah diarahkan pada tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan:

- Mengintensifkan koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan akurasi perhitungan produksi migas yang dikelola perusahaan eksplorasi di wilayah Kepulauan Anambas. Perhitungan volume produksi yang akurat akan berdampak pada perhitungan dana perimbangan yang lebih akurat.

- Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap akurasi perhitungan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor;
- Mengintensifkan penerimaan dari hibah atau dana community development perusahaan terutama perusahaan yang telah melakukan eksplorasi minyak selama ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengintensifkan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, memperbaiki sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Ekstensifikasi pendapatan

- Menginventarisasi sumber kegiatan ekonomi yang belum diperoleh kontribusi bagi PAD;
- Melakukan inventarisasi BUMD/ BUMN yang telah melakukan kegiatan usaha ekonomi di wilayah laut dan darat Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum memberikan kontribusi langsung terhadap PAD;
- Membangun BUMD yang dapat menjadi mitra kerja bagi perusahaan eksplorasi migas, perkebunan dan pertanian sehingga di masa mendatang dapat menyumbangkan kontribusi bagi PAD;

Upaya-upaya efektif dalam pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada

sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan daerah dikelompokkan kedalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan/ dana pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 39.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
per 31 Desember 2023

SASARAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pendapatan Daerah :	Rp. 1.149.685.355.791,-	Rp. 998.354.911.048,73,-	86,84
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 41.958.839.490,-	Rp. 29.046.886.271,73,-	69,23
Pajak Daerah	Rp. 22.559.538.746,-	Rp. 16.310.773.757,00,-	72,30
Retribusi Daerah	Rp. 4.650.745.981,-	Rp. 7.119.487.024,00,-	153,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 1.318.019.763,-	Rp. 1.596.888.717,00,-	121,16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 13.430.535.000,-	Rp. 4.019.736.773,73,-	29,93
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.107.726.516.301,-	Rp. 969.308.024.777,00,-	87,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.040.879.623.479,-	Rp. 907.365.466.803,0,-	87,17
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 66.846.892.822,-	Rp. 61.942.557.974,00,-	92,66
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.149.685.355.791,-	Rp. 998.354.911.048,73,-	86,84

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.KKA.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis, sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan berjenjang dari mulai tingkat desa hingga forum perencanaan tingkat Kabupaten (MUSRENBANG) yang merupakan sebuah upaya mewujudkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah itu sendiri. Penekanan belanja daerah pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai konsekuensi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pilihan dialokasikan terutama untuk program pengembangan perikanan dan pariwisata sebagai basis pertumbuhan daerah maritim.

B. Target dan Realisasi Belanja

Target dan proporsi pada belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 40.
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2023
per 31 Desember 2023

Sasaran	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
1. Belanja Daerah :	Rp. 1.250.230.911.389	Rp. 980.267.125.829,64	78,41	Rp. 865.312.989.260,08
a. Belanja Operasi	Rp. 803.457.038.265	Rp. 683.830.310.530,64	85,11	Rp. 641.998.841.904,41
Belanja Pegawai	Rp. 368.552.961.524	Rp. 333.755.055.240,00	90,56	Rp. 309.954.956.758,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 414.841.981.749	Rp. 332.764.522.189,64	80,21	Rp. 319.255.771.970,41
Belanja Hibah	Rp. 18.616.010.962	Rp. 17.149.119.101,00	92,12	Rp. 10.231.131.676,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.446.084.030	Rp. 161.614.000,00	11,18	Rp. 2.556.981.500,00
b. Belanja Modal	Rp. 251.278.933.169	Rp. 184.291.542.980,00	73,34	Rp. 118.750.062.060,67
Belanja Modal Tanah	Rp. 145.000.000	Rp. 0.00	0.00	Rp. 80.343.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 61.659.873.476	Rp. 51.188.694.187,00	83,02	Rp. 30.844.533.914,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 45.485.585.922	Rp. 34.500.354.929,00	75,85	Rp. 32.410.556.800,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 142.355.782.311	Rp. 96.909.592.427,00	68,08	Rp. 54.715.582.946,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.632.691.460	Rp. 1.692.901.437,00	103,69	Rp. 699.045.400,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp. 68.799.839.255	0	0.00	0
Belanja Tak Terduga	Rp. 68.799.839.255	0	0.00	0
2. Belanja Transfer	Rp. 126.695.100.700	Rp. 112.145.272.319,00	88,52	Rp. 104.564.085.295,00
Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.750.000.000	Rp. 2.261.732.289,00	82,24	Rp. 1.816.890.385,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 123.945.100.700	Rp. 109.883.540.030,00	88,66	Rp. 102.747.194.910,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.250.230.911.389	Rp. 980.267.125.829,64	78,41	Rp. 865.312.989.260,08

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.KKA.

3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tahun 2023 telah menganggarkan belanja sebesar Rp. 980.267.125.829,64 yaitu untuk belanja operasional sebesar Rp. 683.830.310.530,64, dan belanja modal sebesar Rp. 184.291.542.980,00, Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebesar Rp 980.267.125.829,64 atau sebesar 78,41% dari anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp 1.250.230.911.389.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, hal ini tentunya sejalan dengan semangat otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di ubah bebrapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip tugas pembantuan adalah:

- 1) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat.
- 2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Sehingga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 3) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.
- 5) Pemerintah daerah memberitahukan adanya tugas pembantuan kepada DPRD dan pemerintah desa memberitahukannya kepada badan perwakilan desa.
- 6) Pemerintah daerah dan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menugaskannya.
- 7) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN.
- 8) Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan tugas pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara.

- 9) Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana tugas pembantuan berasal dari tiga sumber yaitu :

- Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan,
- Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten, atau Kota dan Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa,
- Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal serta kewenangan bidang lain, yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan. Namun pada tahun 2023 pemerintah kabupaten kepulauan anambas tidak ada memberikan tugas pembantuan kepada desa/ kelurahan.

3.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023, tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pusat yaitu Kementerian - Kementerian, baik itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan ataupun dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tidak diberikannya Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2023 disebabkan oleh minimnya anggaran Pemerintah Pusat.

Dengan tidak lagi diterimanya Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana APBN menjadi berkurang, sehingga perkembangan kemajuan pembangunan daerah menjadi sedikit terlambat.

3.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2023, maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga tidak ada memberikan tugas pembantuan di tahun 2023.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai berikut :

- 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini;
- 1.2. Pendidikan Dasar;
- 1.3. Pendidikan Kesetaraan;

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Adapun indikator-indikator penerapan SPM urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan pada table sbb:

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	100	2023	<i>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</i>
	1) Angka partisipasi sekolah	100	2023	
	2) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	2023	
	3) pertumbuhan pendidikan Paud di S1/ DIV	100	2023	
	4) Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	2023	
	5) Kecukupan formasi guru ASN	100	2023	
	6) Indeks distribusi Guru	100	2023	
	7) Proposi PTK yang besertifikat	100	2023	
	8) Proporsi PTK Penggerak	66	2023	
	9) Pengalaman Pelatihan guru	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
2.	PENDIDIKAN DASAR		2023	<i>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</i>
	SD			
	1) Angka partisipasi kasar	100	2023	
	2) Angka partisipasi sekolah	100	2023	
	3) Angka partisipasi murni	100	2023	
	4) Kemampuan literasi	100	2023	
	5) Kemampuan numerasi	100	2023	
	6) Perbedaan Skor Literasi	100	2023	
	7) Perbedaan Skor numerasi	100	2023	
	8) Indeks iklim keamanan	100	2023	
	9) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	2023	
	10) Kecukupan formasi guru ASN	100	2023	
	11) Indeks distribusi guru	100	2023	
	12) Proporsi PTK bersertifikat	100	2023	
	13) Proporsi PTK penggerak	100	2023	
	14) Pengalaman pelatihan guru	100	2023	
	SMP			
	1) Angka partisipasi kasar	100	2023	
	2) Angka partisipasi sekolah	100	2023	
	3) Angka partisipasi murni	100	2023	
	4) Kemampuan literasi	100	2023	
	5) Kemampuan numerasi	100	2023	
	6) Perbedaan skor literasi	100	2023	
	7) Perbedaan skor numerasi	100	2023	
	8) Indeks iklim keamanan	100	2023	
	9) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	2023	
	10) Kecukupan formasi guru ASN	100	2023	
	11) Indeks distribusi guru	100	2023	
	12) Proporsi PTK bersertifikat	100	2023	
	13) Proporsi PTK penggerak	100	2023	
	14) Pengalaman pelatihan guru	100	2023	
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN			<i>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</i>
	1) Angka partisipasi kasar	100	2023	
	2) Angka partisipasi sekolah	100	2023	
	3) Angka partisipasi murni	100	2023	
	4) Kemampuan literasi	100	2023	
	5) Kemampuan numerasi	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	6) Perbedaan skor literasi	100	2023	
	7) Perbedaan skor numerasi	100	2023	
	8) Indeks iklim keamanan	100	2023	
	9) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	2023	
	10) Kecukupan formasi guru ASN	100	2023	
	11) Indeks distribusi guru	100	2023	
	12) Proporsi PTK bersertifikat	100	2023	
	13) Proporsi PTK penggerak	100	2023	
	14) Pengalaman pelatihan guru	100	2023	

4.1.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung ketercapaian SPM urusan pendidikan memiliki alokasi anggaran realisasi keuangan Rp.61.339.800.585 (Enam Puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau mencapai 28 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	4.733.604.197	1.791.457.100	38%
	1). Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	94.040.400	45.002.730	48%
	2). Pembangunan Sarana prasarana utilitas PAUD	94.040.400	45.002.730	48%
	3). Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Guru	5.000.000	0	0%
	4). Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.225.606.600	399.063.990	32,5%

	5)Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	100.000.000	86.380.600	86%
	6) Pengelolaan Dana BOP PAUD	100.000.000	61.566.300	62%
	7)Biaya Operasional Peserta didik PAUD	1.703.830.000	1.703.830.000	100%
	8)Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	152.738.000	152.738.000	100%
2.	PENDIDIKAN DASAR			
	SEKOLAH DASAR	28.074.950.701	20.892.233.376	74,4%
	1). Penambahan Ruang Kelas Baru	588.621.473	318.333.509	54%
	2). Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	556.420.155	552.475.212	99,2%
	3). Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	557.988.855	513.553.688	92%
	4). Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	6.912.894.641	5.813.704.271	84%
	5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.489.909.800	1.305.464.417	87,6%
	6)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ Tata Usaha	18.674.695	16.905.300	90%
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	19.674.695	19.454.970	98,8%
	8) Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Guru/ Kepala sekolah/ Penjaga Sekolah	655.678.400	155.484.542	23,7%
	9) pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.821.451.590	1.629.774.170	57,7%
	10) Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.910.961.260	835.552.120	43,7%
	11)Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Sekolah Dasar	3.903.165.500	1.543.045.977	39,5%
	12)Pengembangan karir Pendidik dan	549.978.800	192.115.200	34,9%

	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar			
	13)Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	7.980.300.000	7.980.300.000	100%
	14)Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	99.870.000	46.070.000	46,1%
	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP)			
	1). Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.545.197.565	1.464.122.647	94,7%
	2)Pembangunan Perpustakaan Sekolah	828.824.915	780.138.525	94,1%
	3). Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.011.957.675	977.999.611	96,6%
	4). Pembangunan Sarana Prasarana utilitas sekolah	3.485.012.162	2.072.778.184	60,4%
	5) Pembangunan Laboraturium	2.138.702.172	1.974.871.228	92,3%
	6) Pembangunan Rumah Dina Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	554.688.800	541.674.907	97,6%
	7) pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.600.313.800	758.266.090	47,3%
	8) Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.052.578.252	843.932.000	41,1%
	9)Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Sekolah Menengah pertama	3.371.488.363	3.371.488.363	100%
	10)Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	171.515.100	115.681.000	67,4%
	11)Pengelolaan Dana BOS sekolah menengah pertama	4.733.604.197	4.733.604.197	100%

	12)Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	99.016.000	19.000.000	19,2%
	13)Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	12.896.945.760	12.667.889.668	98,2%
	14)Belanja Tunjangan Khusus Guru	3.881.789.200	3.385.688.400	87%
	15)Belanja Tambahan Penghasilan Guru	1.022.000.000	773.750.000	75%
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN			
	1).Penyediaan Biaya Personil peserta didik kesetaraan	331.940.000	331.940.000	100%
	2). Program Pengembangan Kurikulum	384.702.600	0	0%
	3). Program pengendalian perizinan	40.000.000	24.946.000	62,3%
	4)Biaya Personil (BOP) Kesetaraan	643.420.000	643.420.000	100%

4.1.4. Dukungan Personil

4.1. Jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebanyak 695 orang, dengan perincian :

- a. PNS/CPNS : 47 Orang
- b. PPPK : 1 Orang
- c. PTT Pusat dan Provinsi : -
- d. PTT Kabupaten : 647 Orang

4.2. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebanyak 1495 orang, dengan perincian :

- a. PNS/CPNS/PPPK : 557 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : -
- c. PTT Kabupaten : 938 Orang

4.1.5. Hasil Capaian SPM

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan pada 339able sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1800	1741	96,72
	1) Angka partisipasi sekolah	100	63,69	63,69
	2) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	67	31	45,83%
	3) pertumbuhan pendidikan Paud di S1/ DIV	100	57,84	57,84%
	4) Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	14	2	14,9%
	5) Kecukupan formasi guru ASN	100	30	30%
	6) Indeks distribusi Guru	100	70	70%
	7) Proporsi PTK yang bersertifikat	200	30	15%
	8) Proporsi PTK bergerak	100	4	4%
	9) Pengalaman Pelatihan guru	100	100	100%
2.	PENDIDIKAN DASAR	5043	4992	98,99%
	SD			
	1) Angka partisipasi kasar	100	98,80	98,80
	2) Angka partisipasi sekolah	100	99,2	99,2
	3) Angka partisipasi murni	100	81,4	81,4
	4) Kemampuan literasi	100	66,75	66,75
	5) Kemampuan numerasi	100	41,92	41,92
	6) Perbedaan skor literasi	100	79,44	95,36%
	7) Perbedaan skor numerasi	100	41,92	69,87
	8) Indeks iklim keamanan	100	79,44	93,73%
	9) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	85,15	97,48
	10) Kecukupan formasi guru ASN	100	65	65,00%
	11) Indeks distribusi guru	100	60	60%
	12) Proporsi PTK bersertifikat	100	75	75%/
	13) Proporsi PTK penggerak	100	25	25%
	14) Pengalaman pelatihan guru	100	100	100%
	SMP			

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	1) Angka partisipasi kasar	100	91,50	91,50%
	2) Angka partisipasi sekolah	100	98,80	98,80%
	3) Angka partisipasi murni	100	65,00	65%
	4) Kemampuan literasi	72	71,48	99,28%
	5) Kemampuan numerasi	60	57,26	95,43%
	6) Perbedaan skor literasi	70	68,32	99,28%
	7) Perbedaan skor numerasi	57	57,26	57,26%
	8) Indeks iklim keamanan	100	81,55	81,55%
	9) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	85,15	85,15%
	10) Kecukupan formasi guru ASN	100	55	55%
	11) Indeks distribusi guru	100	70	70%
	12) Proporsi PTK bersertifikat	100	76	76%
	13) Proporsi PTK penggerak	100	25	25%
	14) Pengalaman pelatihan guru	100	100	100%
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN	1208	458	38%
	1) Angka partisipasi kasar	100	63,69	63,69%
	2) Angka partisipasi sekolah	100	63,69	63,69%
	3) Angka partisipasi murni	100	63,69	63,69%
	4) Kemampuan literasi	0	0	0
	5) Kemampuan numerasi	0	0	0
	6) Perbedaan skor literasi	0	0	0
	7) Perbedaan skor numerasi	0	0	0
	8) Indeks iklim keamanan	0	0	0
	9) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0	0	0
	10) Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0
	11) Indeks distribusi guru	100	80	80%
	12) Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0
	13) Proporsi PTK penggerak	0	0	0
	14) Pengalaman pelatihan guru	100	70	70%

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A	Perencanaan 1. Kurangnya SDM yang berkompten dibidangnya	Meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan membantu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Mengadakan kegiatan Diklat peningkatan kompetensi Mengadakan bimbingan teknis sesuai dengan tupoksi Pemberian beasiswa
B	1. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagian besar wilayah perairan yang menyebabkan pemerataan sarana dan prasana yang terpusat di beberapa pulau besar saja	Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau yang sudah padat penduduknya	Penyampaian usulan pembangunan sarana dan praaasarana di beberapa pulau
C	Sebaran tenaga pendidik yang belum merata di seluruh fasilitas Pendidikan	Penyampaian usulan kekurangan tenaga pendidik di beberapa tempat sarana pendidikan yang masih belum mencukupi	Penyampaian rekomendasi bagi PD terkait untuk pelaksanaan perpindahan (mutasi) tenaga pendidik
D	Belum dilaksanakannya ANBK dan Survei Lingkungan belajar pada jenjang pendidikan kesetaraan sehingga belum ada hasil nilai literasi numerasi dan lainnya	Berkoordinasi ke Seluruh PKBM untuk mengikuti Survei lingkungan belajar Tahun 2024	PKBM Melaksanakan Survei lingkungan Belajar dan ANBK

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

- 1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ;
- 1.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ;
- 1.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ;
- 1.4. Pelayanan Kesehatan Balita ;
- 1.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 1.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif ;
- 1.7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 1.8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- 1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 1.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 1.11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis;
- 1.12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Adapun indikator-indikator penerapan SPM urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan pada table sbb:

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)	100	2023	
	2) Tablet tambah darah	100	2023	
	3) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	100	2023	
	4) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	100	2023	
	5) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	100	2023	
	6) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	100	2023	
	7) Kartu ibu/rekam medis ibu	100	2023	
	8) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100	2023	
	9) Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	100	2023	
	10) Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	11) Tenaga kesehatan : Perawat	100	2023	
	12) . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)			
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Formulir Partograf	100	2023	
	2) Kartu Ibu (Rekam Medis)	100	2023	
	3). Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100	2023	
	4). Dokter/dokter spesialis kebidanan	100	2023	
	5). Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	6). Tenaga kesehatan : Perawat	100	2023	
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Vaksin Hepatitis BO	100	2023	
	2) Vitamin K1 Injeksi	100	2023	
	3) Salep/Tetes Mata Antibiotik	100	2023	
	4) Formulir Bayi Baru Lahir	100	2023	
	5) Formulir MTBM	100	2023	
	6) Buku KIA	100	2023	
	7) Tenaga kesehatan Dokter/dokter spesialis Anak	100	2023	
	8) Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	9) Tenaga kesehatan : Perawat	100	2023	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Kuisisioner Pra Skrining	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku			
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	100	2023	
	3) Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	100	2023	
	4) Vitamin A Biru	100	2023	
	5) Vitamin A Merah	100	2023	
	6) Vaksin imunisasi dasar: HBO	100	2023	
	7) Vaksin imunisasi dasar: BCG	100	2023	
	8) Vaksin imunisasi dasar: Polio	100	2023	
	9) Vaksin imunisasi dasar: IPV	100	2023	
	10) Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	100	2023	
	11) Vaksin imunisasi dasar: Campak	100	2023	
	12) Vaksin imunisasi dasar: Rubella	100	2023	
	13) Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	100	2023	
	14) Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	100	2023	
	15) Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	100	2023	
	16) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100	2023	
	17) Peralatan Anafilaktik	100	2023	
	18) Tenaga kesehatan : Dokter	100	2023	
	19) Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	20) 2 Tenaga kesehatan : Perawat	100	2023	
	21) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100	2023	
	22) Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100	2023	
5	Pelayanan kesehatan	100	2023	Dinas

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	pada usia pendidikan dasar			Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Buku raport kesehatanku	100	2023	
	2) Buku pemantauan kesehatan	100	2023	
	3) Kuesioner skrining kesehatan	100	2023	
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100	2023	
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100	2023	
	6) Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	100	2023	
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	100	2023	
	9) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100	2023	
	10) Tenaga Kesehatan : Masyarakat	100	2023	
	11) Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100	2023	
	12) Tenaga Non kesehatan : Guru	100	2023	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	2) Alat ukur berat badan	100	2023	
	3) Alat : Alat ukur tinggi badan	100	2023	
	4) Alat : Alat ukur lingkar perut	100	2023	
	5) Alat : Tensimeter	100	2023	
	6) Alat : Glukometer	100	2023	
	7) Alat : Tes strip gula darah	100	2023	
	8) Alat : Lancet	100	2023	
	9) Alat : Kapas alkohol	100	2023	
	10) Alat : KIT IVA Tes	100	2023	
	11) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100	2023	
	12) Tenaga kesehatan : Dokter	100	2023	
	13) Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	14) Tenaga kesehatan : Perawat	100	2023	
	15) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100	2023	
	16) Tenaga Kesehatan Masyarakat	100	2023	
	17) Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	100	2023	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	100	2023	
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	3) Buku Kesehatan lansia	100	2023	
	4) Dokter	100	2023	
	5) Bidan	100	2023	
	6) Perawat	100	2023	
	7) Ahli Gizi	100	2023	
	8) Tenaga Kesehatan Masyarakat	100	2023	
	9) Tenaga Non Kesehatan Terlatih	100	2023	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100	2023	
	2) Tensimeter	100	2023	
	3) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100	2023	
	4) Tenaga kesehatan : Dokter	100	2023	
	5) Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	6) Tenaga kesehatan : Perawat	100	2023	
	7) Tenaga Kesehatan Masyarakat	100	2023	
	8) Obat Hipertensi	100	2023	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Alat : Glukometer	100	2023	
	2) Alat : Strip Tes Gula Darah	100	2023	
	3) Alat : Kapas Alkohol	100	2023	
	4) Alat : Lancet	100	2023	
	5) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			
	6) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100	2023	
	7) Tenaga kesehatan : Dokter	100	2023	
	8) Tenaga kesehatan : Bidan	100	2023	
	9) enaga kesehatan : Perawat	100	2023	
10.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	100	2023	
	2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi	100	2023	
	3) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	100	2023	
	4) Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100	2023	
	5) Tenaga kesehatan : Dokter	100	2023	
	6) Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	100	2023	
	7) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	100	2023	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	100	2023	
	2) Reagen Zn TB	100	2023	
	3) Masker Jenis Rumah	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Tangga dan Masker N95			
	4) Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	100	2023	
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	100	2023	
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	100	2023	
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur	100	2023	
	8) Dokter/ Dokter Spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	100	2023	
	9) Perawat	100	2023	
	10) Analis teknik lab medik (ATLM)	100	2023	
	11) Penata Rontgen	100	2023	
	12) Tenaga kesehatan masyarakat	100	2023	
	13) Tenaga non kesehatan terlatih atai mempunyai	100	2023	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	1) Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	100	2023	
	2) Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	100	2023	
	3) Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK			
	4) Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	100	2023	
	5) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	100	2023	
	6) Perawat	100	2023	
	7) Bidan	100	2023	
	8) Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	100	2023	
	9) Tenaga kesehatan masyarakat	100	2023	
	10) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	100	2023	

4.2.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar **Rp 191.764.136.744** (*Seratus Sembilan puluh satu Juta Tujuh ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Tujuh Ratus Empat Rupiah*) dan realisasi keuangan Rp. **54.569.947.413** (*Lima Puluh Empat Lima ratus Enampuluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau mencapai 28,46%,

adapaun dalam mendukung ketercapaian pelayanan SPM Urusan Kesehatan melalui kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	1).Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp.42.450.000	Rp.670.000	1,58%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 23.600.000	Rp.300.000	1,27%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.8.400.000	Rp.400.000	4,76%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.400.000	2.580.000	4,83%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	26.100.000	150.000	0,57%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	35.400.000	400.000	1,16%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
	1).Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Rp.25.500.000	Rp.200.000	0,78%
8.	Pelayanan kesehatan			

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	penderita hipertensi			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	Rp.7.650.000	Rp.390.000	5,10-
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp.35.700.000	Rp.4.840.000	13,56%
10.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Rp2.550.000	0	0,00%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis			
	1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	Rp.20.400.000	Rp.1.320.000	6,47%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Rp.17.100.000	Rp.10.600.000	61,99%

4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebanyak 1001 orang dengan perincian:

- a. PNS/CPNS : 401 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : 14 Orang
- c. PTT Kabupaten : 586 Orang
- d. Sukwan Kategori II : - Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 401 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. STRATA (D-IV/S-I/S-II/S-III) : 104 orang
- b. DIPLOMA (D-I/D-II/D-III) : 284 Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 11 orang
- d. SLTP : 1 orang
- e. SD : 1 orang

4.2.5 Hasil Capaian SPM

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	<i>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	893	861	96,42%
	1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)	893	403	45,13%
	2) Tablet tambah darah	893	727	81,41%
	3) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	893	861	96,42%
	4) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	879	570	63,83%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	5) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	8	8	100%
	6) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	6	6	100%
	7) Kartu ibu/rekam medis ibu	879	861	96,42%
	8) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	879	609	68,20%
	9) Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	879	0	0%
	10) Tenaga kesehatan : Bidan	879	0	0%
	11) Tenaga kesehatan : Perawat	879	0	0%
	12) . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	879	665	74,47%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	762	762	100 %
	1) Formulir Partograf	762	760	99,74 %
	2) Kartu Ibu (Rekam Medis)	762	760	99,74 %
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	762	861	112,99 %
	4) Dokter/dokter spesialis kebidanan	3	0	0 %
	5) Tenaga kesehatan : Bidan	178	0	0 %
	6) Tenaga kesehatan : Perawat	234	0	0 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	862	798	92,58 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	1) Vaksin Hepatitis BO	604	358	59,27 %
	2) Vitamin K1 Injeksi	862	798	92,59 %
	3) Salep/Tetes Mata Antibiotik	862	798	92,59 %
	4) Formulir Bayi Baru Lahir	862	798	92,59 %
	5) Formulir MTBM	862	798	92,59 %
	6) Buku KIA	862	798	92,59 %
	7) Tenaga kesehatan Dokter/dokter spesialis Anak	3	0	0 %
	8) Tenaga kesehatan : Bidan	178	0	0 %
	9) Tenaga kesehatan : Perawat	234	0	0 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	3875	3363	86,79%
	1) Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	3875	3875	100%
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	3875	3875	100%
	3) Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3875	3875	100%
	4) Vitamin A Biru	760	0	0 %
	5) Vitamin A Merah	6,268	0	0 %
	6) Vaksin imunisasi dasar: HBO	770	358	59,27 %
	7) Vaksin imunisasi dasar: BCG	604	581	96,19 %
	8) Vaksin imunisasi dasar: Polio	604	595	98,51 %
	9) Vaksin imunisasi dasar: IPV	604	627	99,17 %
	10) Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	604	632	103,81 %
	11) Vaksin imunisasi dasar: Campak	604	632	104,64%
	12) Vaksin imunisasi dasar: Rubella	604	632	104,64%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	13) Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	646	646	100%
	14) Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	646	650	100,62 %
	15) Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	646	650	100,62%
	16) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	4,228	3523	0,08%
	17) Peralatan Anafilaktik	10	0	0 %
	18) Tenaga kesehatan : Dokter	54	0	0 %
	19) Tenaga kesehatan : Bidan	178	0	0 %
	20) 2 Tenaga kesehatan : Perawat	234	0	0 %
	21) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	25	0	0 %
	22) Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	680	0	0 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	8166	6347	77,72 %
	1) Buku raport kesehatanku	8166	8166	100.00 %
	2) Buku pemantauan kesehatan	8166	8166	100.00 %
	3) Kuesioner skrining kesehatan	8166	8166	100.00 %
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	108	108	100.00 %
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	54	54	100.00 %
	6) Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	13	13	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	178	178	100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	234	234	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan :	25	25	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Ahli Gizi			
	10) Tenaga Kesehatan : Masyarakat	33	33	100.00 %
	11) Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	680	680	100.00 %
	12) Tenaga Non kesehatan : Guru	0	0	100.00 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	33312	22106	68,41 %
	1) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10	10	100%
	2) Alat ukur berat badan	64	10	15.63 %
	3) Alat : Alat ukur tinggi badan	64	10	15.63 %
	4) Alat : Alat ukur lingkaran perut	64	10	15.63 %
	5) Alat : Tensimeter	64	10	15.63 %
	6) Alat : Glukometer	64	24	37.50 %
	7) Alat : Tes strip gula darah	32,312	4,582	14.18 %
	8) Alat : Lancet	32,312	4,582	14.18 %
	9) Alat : Kapas alkohol	32,312	4,582	14.18 %
	10) Alat : KIT IVA Tes	1,304	1,304	100.00 %
	11) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Dokter	54	54	100.00 %
	13) Tenaga kesehatan : Bidan	178	178	100.00 %
	14) Tenaga kesehatan : Perawat	234	234	100.00 %
	15) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	25	25	100.00 %
	16) Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	100.00 %
	17) Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	3	3	100.00 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	3608	3196	88,58%
	1) Strip Uji Pemeriksaan *	3,587	3196	85,08 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Gula Darah * Kolesterol			
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	3,587	3196	88,58 %
	3) Buku Kesehatan lansia	3,587	3196	88,58 %
	4) Dokter	13	4	30.77 %
	5) Bidan	13	13	100.00 %
	6) Perawat	13	13	100.00 %
	7) Ahli Gizi	13	3	100.00 %
	8) Tenaga Kesehatan Masyarakat	13	13	100.00 %
	9) Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3	3	100.00 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	4233	3554	83,96%
	1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	2) Tensimeter	64	18	28,13 %
	3) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100.00 %
	4) Tenaga kesehatan : Dokter	54	54	100.00 %
	5) Tenaga kesehatan : Bidan	178	178	100.00 %
	6) Tenaga kesehatan : Perawat	234	234	100.00 %
	7) Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	100.00 %
	8) Obat Hipertensi	0	0	100.00 %
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	814	729	89,56%
	1) Alat : Glukometer	64	10	28,23 %
	2) Alat : Strip Tes Gula	814	230	89,56 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Darah			
	3) Alat : Kapas Alkohol	814	230	89,56 %
	4) Alat : Lancet	814	230	89,56 %
	5) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100.00 %
	6) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10	7	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Dokter	54	54	100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Bidan	178	178	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Perawat	234	234	100.00 %
	10) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	25	25	100.00 %
	11) Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	100.00 %
	12) Obat Diabetes Melitus	0	0	0%
10.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	44	37	89,09 %
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	10	10	100.00 %
	2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi	10	0	0%
	3) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	1	1	100.00 %
	4) Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	5) Tenaga kesehatan : Dokter	10	10	100.00 %
	6) Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	10	10	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan	10	10	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Lainnya			
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	934	945	100%
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	934	945	101,18 %
	2) Reagen Zn TB	141	137	97,16 %
	3) Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	5,475	5350	97,72 %
	4) Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	1,934	1534	79,32 %
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	934	945	101,18 %
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2,927	2861	97,75 %
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur	13	13	100.00 %
	8) Dokter/ Dokter Spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	3	0	0 %
	9) Perawat	234	0	0 %
	10) Analis teknik lab medik (ATLM)	19	0	0 %
	11) Penata Rontgen	9	0	0 %
	12) Tenaga kesehatan masyarakat	33	0	0 %
	13) Tenaga non kesehatan terlatih atai mempunyai	13	0	0 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1094	902	82,45%
	1) Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	1,094	902	82,45 %
	2) Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	1,094	902	82,45 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	3) Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	1,094	902	82,45 %
	4) Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	1,094	902	82,45 %
	5) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	3	0	0 %
	6) Perawat	234	0	0 %
	7) Bidan	178	0	0 %
	8) Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	19	0	0 %
	9) Tenaga kesehatan masyarakat	33	0	0 %
	10) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	3	0	0 %

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1		2	3
A	Jumlah pasien K1 di klinik swasta masih ada yang belum dimasukkan laporannya oleh Puskesmas	Menekankan kepada Puskesmas agar dapat menjemput bola (mengambil laporan K1) ke klinik swasta	Monitoring dan evaluasi setiap laporan bulanan yang di kirimkan ke Dinas Kesehatan
B	Masih adanya persalinan yang dilakukan oleh dukun	- Lebih menguatkan kemitraan antara Bidan dengan dukun	Membuat kesepakatan bersama dengan dukun agar bermitra dengan dukun (ex. Dukun hanya diperkenankan memandikan bayi)
C	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan bayi baru lahir ke Tenaga Kesehatan (adanya faktor budaya bahwa sebelum lepas hari / 40 hari) ibu dan bayi dilarang keluar rumah	Tenaga kesehatan turun ke rumah pasien (Ibu dan bayi) untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan	Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir untuk mencegah kematian bayi baru lahir
D	Masih adanya ibu yang mempunyai bayi/ balita tidak membawa ke Posyandu apabila imunisasi dasar telah terpenuhi, dan hanya membawa balita di bulan februari dan agustus untuk mendapatkan vitamin A sehingga cakupan kunjungan anak balita 8 kali masih belum mencapai target	Memberikan penyuluhan kepada orang tua balita pentingnya ke Posyandu untuk mengetahui kesehatan balita dan tumbuh kembang balita	Membentuk kelas ibu dan balita
E	Petugas Promkes (UKS) di Puskesmas masih memegang rangkap jabatan sehingga pelayanan	Melibatkan seluruh lintas program di Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan	Menghilangkan jabatan rangkap di Puskesmas sehingga tenaga Promkes dapat memberikan

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	1	2	3
	kesehatan pada anak-anak pendidikan dasar tidak maksimal	pada anak pada pendidikan dasar	pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dengan maksimal
F	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab program Puskesmas belum sepenuhnya paham ttg Kegistan Posbindu 2. Masyarakat yang datang ke Posbindu pada tiap bulannya mayoritas adalah lansia 3. Jumlah alat Posbindu masih kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dari Dinas Kesehatan tentang progtram Posbindu akan lebih intenstif dilakukan ke Puskesmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan sosialiasi Posbindu PTM 2. Pengadaan alat dukung kegitan/ Posbindu Kit
G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga terlatih P3G lansia banyak yang sudah pindah sehingga kurang maksimalnya pelaksanaan screening sesuai standar pada lansia 2. Pemegang program Lansia sering berganti sehingga tingkat pemahaman pelaopran dan konsep pelayanan lansia kurang optimal 3. Masih adanya lansia yang tidak datang ke Posyandu karena alasan jauh, tidak ada transportasi dan lebih memilih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Tim P3G Puskesmas dan RSUD 2. Orientasi Konsep Pelayanan Kesehatan lanjut Usia pada pemegang program Lansia dan Usulan pemegang program Lansia, sebaiknya minimal 2 tahun sebelum dilaksanakan pergantian 3. Mambat Sweeping Lansia yang belum mendapat yankes yang sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan kegiatan Pelatihan TIM P3G Puskesmas dan RSUD 2. Membuat kegiatan melalui dan BOK yaitu "Orientasi Konsep Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada Pemegang Program Lansia" 3. MembuatKegiatan sweeping Lansia yang belum mendapat yangkes sesuai standar 1x pertahun oleh Puskesmas

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1		2	3
	<p>layanan swasta</p>		
H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan data SPM masih menggunakan data estimasi, belum menggunakan data riil 2. Sebagian masyarakat berobat di klinik kesehatan milik swasta 3. Masyarakat yang berobat hipertensi mayoritas adalah yang telah berusia lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan data SPM menggunakan data riil 	-
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan data SPM masih menggunakan data estimasi, belum menggunakan data riil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan data SPM menggunakan data riil 	
J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa ODGJ berat yang tidak dapat dijangkau oleh Nakes 2. Dukungan dari keluarga ODGJ masih kurang 3. Tidak semua ODGJ berat dapat menerima Nakes untuk melaksanakan pemeriksaan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta keluarga dalam membantu nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ODGJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi atau penyampaian edukasi dan informasi dari Puskesmas (Nake) ke Keluarga/ pasien ODGJ
K	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua Puskesmas mampu mengupload laporan terduga dan kasus TB secara online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sarana pengelolaan data program dan perbaikan koneksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana pengolah data di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan PPKB;

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1		2	3
	<p>karena koneksi internet belum memadai</p> <p>2. Pergantian pengelola program yang terlalu sering berganti</p> <p>3. Tugas sebagai pengelola program adalah tugas tambahan sehingga belum bisa maksimal dan kegiatan program belum bisa masuk dalam penilaian angka kredit</p>	<p>internet</p> <p>2. Pemegang Program tidak dimutasi dan jangka waktu tertentu</p> <p>3. Mengusulkan jabatan Fungsional tertentu untuk pengelola program P2P Puskesmas</p>	<p>2. Membuat kesepakatan agar pemegang program TBC bersedia melaksanakan tugasnya sebagai pengelola program TBC dalam waktu jangka tertentu</p>
L	<p>1. Belum terhubungnya semua layanan dengan standar pelaporan HIV dikarenakan adanya pergantian petugas yang telah terlatih dalam program penanganan HIV pada tahun-tahun sebelumnya</p>	<p>1. Pelatihan kembali para petugas di layanan untuk penanganan kasus HIV dan membuat SK dengan komitmen tidak akan mutasi dalam jangka waktu tertentu</p>	<p>1. Secara bertahap dilakukan pelatihan petugas layanan HIV untuk semua UPT yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas</p>

4.3. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan Perkerjaan Umum sebagai berikut :

- 4.1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 4.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik;

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rerangkat (Rencana Kerja Perangkat Daerah), program dan kegiatan dimaksud untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya pada urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah, adapun indikator-indikator sasaran urusan pekerjaan umum sebagaimana yang diamanatkan peraturan, yaitu dengan indicator-indikator serta targetnya yaitu sbb:

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	10.105	7.177	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	1) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	49,28	136 SR	
	2) Jumlah rumah tangga			

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau			
	3) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)			
	4) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestic			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	49,50	1 IPAL	
	2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas			

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	<p>pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)</p>			
	<p>3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)</p>			
	<p>4) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)</p>			
	<p>5) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)</p>			

4.3.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.363.577.495,- (*Tiga Milyar Tiga ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dan realisasi keuangan Rp. 2.628.761.660,- (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) atau mencapai 78,15%, dengan rincian kegiatan untuk pendukung capaian SPM urusan pekerjaan umum sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari			
	1).pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten atau Kota	2.988.777.495	2.333.689.660	78,08%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
	1).pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic dalam daerah kabupatem/kota	374.800.000	295.072.000	78,73%

4.3.4. Dukungan Personil

Pelaksanaan penerapan SPM urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2021 didukung oleh personil sebanyak 107 orang:

- a. PNS/CPNS/PPPK : 58 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : - Orang

- c. PTT Kabupaten : 49 Orang
- d. Sukwan Kategori II : - Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 107, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. STRATA (D-IV/S-I/S-II/S-III) : 26 orang
- b. DIPLOMA (D-I/D-II/D-III) : 7 Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 38 orang
- d. SLTP : 4 orang
- e. SD : 27 orang
- f. NON PENDIDIKAN : 5 Orang

4.3.5. Hasil Capaian

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan pekerjaan umum Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	1) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	12.760	8.712	68,28 %
	2) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak	12.760	8.712	68,28 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau			
	3) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	12.760	12.760	100%
	4) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	12.760	12.760	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestic			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	12.760	6.700	52,50%
	2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah	12.760	6.700	52,50%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)			
	3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	12.760	6.700	52,50%
	4) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	12.760	6.700	52,50%
	5) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	12.760	6.700	52,50%

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A	Jumlah aparatur satpol DPUPRPRKP masih belum mencukupi	Penambahan dan penempatan ASN menjadi aparat DPUPRPRKP obyektif dan selektif	Menambah SDM pada DPUPRPRKP sesuai dengan kebutuhan
B	Komptensi SDM ASN DPUPRPRKP yang masih rendah	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas SDM DPUPRPRKP dengan melakukan berbagai pelatihan dan Indicator sesuai kebutuhan
C	Dukungan anggaran, sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang masih belum memadai	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan

4.4. Bidang Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan Perkerjaan Umum sebagai berikut :

- 4.1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota;
- 4.2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah), program dan kegiatan dimaksud untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dimaksudkan juga pelaksanaan program dan kegiatan tersebut untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas selain melaksanakan urusan pekerjaan umum juga memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Permukiman hal ini memungkinkan dilaksanakan oleh satu perangkat daerah mengingat kedua urusan tersebut memiliki satu rumpun urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang penataan organisasi pemerintah, 376ndica 376ndicator-indikator sasaran urusan perumahan dan permukiman yang menjadi sasaran dalam bentuk indicator-indikator serta target capainnya yaitu sbb:

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	1) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	2) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	6	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3) Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	4) Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	2) Subsidi Uang Sewa	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP
	3) Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR dan KP

4.4.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung ketercapaian SPM urusan Perumahan Rakyat memiliki alokasi anggaran sebesar

No.	INDIKATOR	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	1). Kegiatan Belanja Hibah Daerah untuk Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terkena Musibah	39.970.000	39.970.000	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

4.4.4. Dukungan Personil

Pelaksanaan penerapan SPM urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2021 didukung oleh personil sebanyak 107 orang:

- a. PNS/CPNS/PPPK : 58 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : - Orang
- c. PTT Kabupaten : 49 Orang
- d. Sukwan Kategori II : - Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 107, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- g. STRATA (D-IV/S-I/S-II/S-III) : 26 orang
- h. DIPLOMA (D-I/D-II/D-III) : 7 Orang
- i. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 38 orang
- j. SLTP : 4 orang
- k. SD : 27 orang

- l. NON PENDIDIKAN : 5 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 1.016 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. STRATA (D-IV/S-I/S-II/S-III) : 8 orang
- b. DIPLOMA (D-I/D-II/D-III) : Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 20 orang
- d. SLTP : 2 orang
- e. SD : 1 orang

4.4.5. Hasil Capaian

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan perumahan rakyat melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	6	6	100%
	1) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	
	2) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	6	6	100%
	3) Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-
	4) Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	-	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	-	-	-
	1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	-
	2) Subsidi Uang Sewa	-	-	-
	3) Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	-

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A	Jumlah aparaturnya DPUPRPRKP masih belum mencukupi	Penambahan dan penempatan ASN menjadi aparaturnya DPUPRPRKP obyektif dan selektif	Menambah SDM pada DPUPRPRKP sesuai dengan kebutuhan
B	Komptensi SDM ASN DPUPRPRKP yang masih rendah	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas SDM DPUPRPRKP dengan melakukan berbagai pelatihan dan Indikator sesuai kebutuhan
C	Dukungan anggaran, sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang masih belum memadai	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan

4.5 Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut;

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- 1.1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- 1.2. Pelayanan informasi rawab bencana;
- 1.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 1.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 1.5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beserta Satuan Polisi Pamong Praja berkolaborasi serta bersinergi dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Anambas, adapun indikator-indikator SPM beserta pembagian pelaksanaan wewenang Perangkat Daerah yang bertanggungjawab beserta targetnya dapat disampaikan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kantor Satpol PP
	1) Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	100	2023	
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	100	2023	
	4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	80	2023	
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	75	2023	
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	dan/atau berat)			
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1). Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100	2023	
	2). Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100	2023	
	3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100	2023	
	4) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100	2023	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1) Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	100	2023	
	2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100	2023	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	1) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	100	2023	
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100	2023	
	3) Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	100	2023	
	4) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	100	2023	
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100	2023	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	100	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadam di Pemukiman, dll)	100	2023	
	3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, (pos damkar, dan mobil damkar sebagai contoh; mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangka air, mobil komanda, dll), penyelamatan dan evakuasi (helm, petugas penyelamatan, Jaket, dll)	100	2023	
	4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah apartur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)	100	2023	
	5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100	2023	
	6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100	2023	

4.5.3. Anggaran dan Realisasi

Pada tahun 2023 dalam rangka pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban Umum didukung dengan program dan kegiatan beserta alokasi kegiatan dan realisasi keuangan sebagaimana pada tabel berikut ini;

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum			
	1). Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.295.673.226	Rp.1.193.920.033	85,37%
	2). Kegiatan Penegakan Perda Kab/ Kota dan Perbup/ Walikota	Rp. 12.9200.000	Rp. 12.920.000	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana			
	1). Kegiatan Sosialisasi komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/ Kota (per jenis kegiatan)	Rp. 24.750.000	Rp. 24.739.447	99,96%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	1). Kegiatan Penguatan kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp. 93.202.800	Rp. 81.041.373	88,95%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	1). Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 94.330.000	Rp. 84.726.200	89,82%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	1). Kegiatan Penanganan	Rp. 44.600.000	Rp. 44.490.000	99,74%

	Pascabencana Kabupaten/ Kota			
6.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN			
	1). Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbal Staf Kegiatan	Rp. 537.240.000,	0	0%

4.5.4. Dukungan Personil

Dengan adanya pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh 3 (dua) Perangkat Daerah, maka dapat disajikan untuk dukungan personilnya berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah, yaitu sbb;

3.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2023 memiliki personil sebanyak 204 orang, yaitu:

- a. PNS/CPNS/PPPK : 21 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : -
- c. PTT Kabupaten : 183 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 21 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Strata (D-IV-S-I/S-II/S-III) : -
- b. Diploma (D-I/D-II/D-III) : -
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 8 orang
- d. SLTP : -
- e. SD : -

3.2. Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 memiliki personil sebanyak 103 orang, yaitu:

- a. PNS/CPNS/PPPK : 35 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : -
- c. PTT Kabupaten : 68 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 10 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Strata (D-IV-S-I/S-II/S-III) : 6
- b. Diploma (D-I/D-II/D-III) : -
- c. SLTA,SMK, SPRG, SPK : 4 orang
- d. SLTP : -
- e. SD : -

3.3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2023 memiliki pesrsonil sebanyak 103 orang, yaitu:

- a. PNS/CPNS/PPPK : 35 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : -
- c. PTT Kabupaten : 68 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 10 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Strata (D-IV-S-I/S-II/S-III) : 6
- b. Diploma (D-I/D-II/D-III) : -
- c. SLTA,SMK, SPRG, SPK : 4 orang
- d. SLTP : -
- e. SD : -

4.5.5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum oleh perangkat daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dapat disajikan capaian pelaksanaan penerapan SPM sbb:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.267	44.267	100%
	1) Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	50	30	60%
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	15	15	100%
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	184	184	100%
	4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	18	18	100%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)			
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-	-
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	10	10	100%
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100%
	2) 2). Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	10	10	100%
	3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	10	10	100%
	4) 4) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan	10	10	100%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	informasi publik KIE per jenis bencana			
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	10	10	100%
	1) Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	15	15	100%
	2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	80	80	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100	100	100%
	1) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	3	3	100%
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12	12	100%
	3) Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	100%
	4) Respon Cepat kejadian	100	100	100%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)			
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	10	10	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	4	4	100
	1) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	11	5	45,45
	2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadam di Pemukiman, dll)	4	4	100
	3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, (pos damkar, dan mobil damkar sebagai contoh; mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangka air, mobil komanda, dll), penyelamatan dan evakuasi (helm, petugas penyelamatan,	207	207	100

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Jaket, dll)			
	4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah apartur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)	6	6	100
	5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	-	-	-
	6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	-	-	-

4.5.6. Permasalahan dan Solusi Sub urusan Ketertiban Umum

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A	Jumlah aparatur satpol PP masih belum mencukupi	Penambahan dan penempatan ASN menjadi apartur Satpol PP secara obyektif dan selektif	Menambah SDM pada Satpol PP sesuai dengan kebutuhan
B	Komptensi SDM ASN Satpol yang masih rendah	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
C	Dukungan anggaran, sarana dan prasarana Satpol PP yang masih belum memadai	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana Satpol PP yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan

Sub Urusan Pemadaman Kebakaran

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A	Jumlah Pos Unit layanan damkar penyelamatan yang masih sedikit jumlahnya, yaitu hanya 3 pos untuk 3 kecamatan, sedangkan jumlah kecamatan ada 10 kecamatan sehingga masih 7 kecamatan yang belum tersedia	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan Pos Damkar dan Penambahan SDM serta pelatihan sesuai kebutuhan
B	Masih kurangnya sumber air dalam penanggulangan bahaya kebakaran	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pembangunan Sumber Air
C	Untuk Tingkat tanggap (respon time rate) yaitu 15 menit sudah tiba di lokasi kebakaran, menghadapi beberapa kendala, seperti; <ul style="list-style-type: none"> - Jalan yang rusak/ kecil; - Banyak warga yang belum memahami situasi kebakaran sehingga menghalangi lalu lintas mobil 	Koordinasi dengan pihak stakeholder dalam menghadapi bencana pemadam kebakaran	Secara bertahap melakukan rapat secara intens dan sosialisasi dengan masyarakat

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
kebakaran; - Informasi dari Masyarakat yang di sampaikan kepada petugas piket damkar; - Minimnya APBD untuk menunjang indicator kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan KKA; - Minimnya jumlah petugas Damkar yang memiliki sertifikat pelatihan khusus pemadam - Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk menyediakan peralatan pemadam kebakaran, seperti APAR, terkhusus yang memiliki tempat usaha seperti Rumah Makan, Hotel dan Gedung Layanan public lainnya		

4.6. Bidang Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- 1.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 1.2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- 1.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 1.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- 1.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kab/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Adapun indikator-indikator penerapan SPM urusan sosial melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan pada tabel sbb:

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial <i>(Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)</i>	100%	2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
	1). Layanan Data dan Pengaduan	100%	2023	
	2). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100%	2023	
	3). Penyediaan Layanan	100%	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru			
	4). Penyediaan Permakanan	100%	2023	
	5). Penyediaan Sandang	100%	2023	
	6). Penyediaan Alat bantu	100%	2023	
	7). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100%	2023	
	8). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100%	2023	
	9). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	100%	2023	
	10). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%	2023	
	11). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100%	2023	
	12). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	100%	2023	
	13). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	2023	
	14). Layanan Rujukan	100%	2023	
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100%	2023	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	<i>(Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)</i>			Perlindungan Anak
	1). Layanan Data dan Pengaduan	100%	2023	
	2). Penyediaan Permakanan	100%	2023	
	3). Penyediaan Sandang	100%	2023	
	4 Penyediaan Alat bantu	100%	2023	
	5). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100%	2023	
	6). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100%	2023	
	7). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100%	2023	
	8). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%	2023	
	9). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100%	2023	
	10). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	100%	2023	
	11). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	2023	
	12). Layanan Rujukan	100%	2023	
	13). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100%	2023	
	14). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan	100%	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Baru			
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100%	2023	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti <i>(Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)</i>	100%	2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
	1). Layanan Data dan Pengaduan	100%	2023	
	2). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100%	2023	
	3). Penyediaan Permakanan	100%	2023	
	4). Penyediaan Sandang	100%	2023	
	5). Penyediaan Alat bantu	100%	2023	
	6). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100%	2023	
	7). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100%	2023	
	8). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	100%	2023	
	9). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%	2023	
	10). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan	100%	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Dasar			
	11). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	100%	2023	
	12). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	2023	
	13). Layanan Rujukan	100%	2023	
	14). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100%	2023	
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100%	2023	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial <i>(Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti)</i>	100%	2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
	1). Layanan Data dan Pengaduan	100%	2023	
	2). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100%	2023	
	3). Penyediaan Permakanan	100%	2023	

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	4). Penyediaan Sandang	100%	2023	
	5). Penyediaan Alat bantu	100%	2023	
	6). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100%	2023	
	7). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100%	2023	
	8). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	100%	2023	
	9). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%	2023	
	10). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100%	2023	
	11). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	100%	2023	
	12). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	2023	
	13). Layanan Rujukan	100%	2023	
	14). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	100%	2023	
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100%	2023	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Pasca Tanggap Darurat Bencana bagi	100%	2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

No.	INDIKATOR	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota <i>(Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota)</i>			
	1). Penyediaan Permakanan	100%	2023	
	2). Penyediaan Sandang	100%	2023	
	3). Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100%	2023	
	4). Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100%	2023	
	5). Pelayanan Dukungan Psikososial	100%	2023	

4.6.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung ketercapaian SPM urusan sosial memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 221.224.600,- (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) dan realisasi keuangan Rp. 220.028.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) atau mencapai 99%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rp.179.619.500	Rp.179.471.900	99,92%
	1). Layanan Rujukan	Rp.179.619.500	Rp.179.471.900	99,92%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak			

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Terlantar Di Luar Panti Sosial			
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial)			
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial			
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Rp.41.605.100	Rp.40.556.100	97,48%
	1). Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.41.605.100	Rp.40.556.100	97,48%

4.6.4. Dukungan Personil

Pada aspek internal Perangkat Daerah yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas didukung 50 orang, terdiri 27 orang PNS, 23 orang PTT. Dengan perincian:

- a. PNS/CPNS : 27 Orang
- b. PTT Pusat dan Provinsi : -
- c. PTT Kabupaten : 23 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS dan PTT sebanyak 50 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. S 2 : 2 orang
- b. S 1 : 30 orang
- c. D 4 : 0
- d. D 3 : 0 orang
- e. D 2 : 0 orang
- f. D 1 : 0
- g. SLTA, SMP, SMK, SPRG, SPK : 17 orang
- h. SLTP : 0 orang
- i. SD : 1 Orang

4.6.5. Hasil Capaian

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial (Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti)	5	5	100%
	1). Layanan Data dan Pengaduan	5	5	100%
	2). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	-
	3). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	0	0	-

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru			
	4). Penyediaan Permakanan	0	0	-
	5). Penyediaan Sandang	0	0	-
	6). Penyediaan Alat bantu	0	0	-
	7). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	-
	8). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	-
	9). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	0	0	-
	10). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	-
	11). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	-
	12). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	-
	13). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	-
	14). Layanan Rujukan	5	5	100%
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	-
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar	0	0	-

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Panti Sosial (Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti)			
	1). Layanan Data dan Pengaduan	0	0	-
	2). Penyediaan Permakanan	0	0	-
	3). Penyediaan Sandang	0	0	-
	4 Penyediaan Alat bantu	0	0	-
	5). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	-
	6). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	-
	7). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	-
	8). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	-
	9). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	-
	10). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	-
	11). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	-
	12). Layanan Rujukan	0	0	-
	13). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	-
	14). Penyediaan Layanan	0	0	-

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru			
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	-
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial) (Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti)	1	1	100%
	1). Layanan Data dan Pengaduan	1	1	100%
	2). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	-
	3). Penyediaan Permakanan	0	0	-
	4). Penyediaan Sandang	0	0	-
	5). Penyediaan Alat bantu	0	0	-
	6). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	-
	7). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	-
	8). Pemberian Bimbingan	0	0	-

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar			
	9). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	-
	10). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	-
	11). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	-
	12). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	-
	13). Layanan Rujukan	0	0	-
	14). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	-
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	-
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial (Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti)	1	1	100%
	1). Layanan Data dan Pengaduan	0	0	-
	2). Penyediaan Layanan			-

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti			
	3). Penyediaan Permakanan	0	0	-
	4). Penyediaan Sandang	1	1	100%
	5). Penyediaan Alat bantu	0	0	-
	6). Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	-
	7). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	-
	8). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	0	0	-
	9). Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	-
	10). Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	-
	11). Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	-
	12). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	-
	13). Layanan Rujukan	0	0	-
	14). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	-
	15). Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	0	0	-

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru			
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota)	2	2	100%
	1). Penyediaan Permakanan	0	0	-
	2). Penyediaan Sandang	2	2	100%
	3). Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	-
	4). Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	-
	5). Pelayanan Dukungan Psikososial			-

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A	Perencanaan Belum memiliki rumah singgah dalam pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar/ gelandangan/ pengemis/ anak terlantar dan PMKS lainnya	Penyusunan akan kebutuhan rumah singgah singgah dalam pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar/ gelandangan/ pengemis/ anak terlantar dan PMKS lainnya milik kabupaten	1. Melakukan sewa/ kontrak rumah milik warga/ masyarakat yang diperuntukkan sebagai rumah singgah; 2. Dalam jangka panjang dapat melakukan pembangunan rumah singgah milik pemda

	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
B	Perencanaan Anggaran pelaksanaan rehabilitasi soial bagi PMKS yang sangat terbatas dalam penanganan PMKS di Daerah.	Melakukan pengusulan Anggaran tambahan dalam pelaksanaan rehabilitasi soial bagi PMKS yang sangat terbatas dalam penanganan PMKS di Daerah	Membuat rencana terinci akan kebutuhan anggaran bagi rehabilitasi sosial bagi PMKS
C	Dalam penanganan/ perencanaan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar. Anaka terlantar/ gelandangan/ pengemis sangat un- condisional (sulit direncanakan secara pasti jumlah PMKS yang akan ditangani)	Membuat rencana terinci akan perkiraan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Dapat mengasumsikan jumlah PMKS yang akan ditangani berdasarkan perhitungan rata-rata tahun-tahun sebelumnya

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Bidang Pendidikan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2023 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Stadar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, yaitu sbb;

1. Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 2) Pengadaan Mebel PAUD
- 3) Pengadaan Perlengkapan PAUD
- 4) Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- 5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- 6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 8) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

2. Pendidikan Dasar

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 4) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 5) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 6) Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 9) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 10) Penambahan Ruang Kelas Baru 77
- 11) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 12) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 13) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 14) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 15) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 16) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 17) Pembangunan Laboratorium
- 18) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 19) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 20) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 21) Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 22) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 23) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 25) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 26) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 27) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 28) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 29) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 30) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

1. Pendidikan Kesetaraan

- 1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

4.7.2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2023 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, yaitu sbb;

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- 1).Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

4) Pelayanan Kesehatan Balita

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- 1).Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

10) Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis

12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.7.3. Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2023 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, yaitu sbb;

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

- 1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 2) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- 1) Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

4.7.4. Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Stadar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, yaitu sbb;

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 2) Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

4.7.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2023 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Stadar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu melalui 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu:

A. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (SATPOL)

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota

2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SATPOL)

1) NIHIL

3. PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (SATPOL)

1) NIHIL

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pelayanan informasi rawan bencana (BPBD)

1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (BPBD)

1) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2) Penanganan Pasca Bencana

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (BPBD)

1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

4.7.6 Bidang Sosial

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, yaitu sbb;

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di LuarPanti Sosial

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di

luar panti

- 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial**
 - 1) NIHIL
- 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial)**
 - 1) NIHIL
- 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial**
 - 1) NIHIL
- 5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023, yang mana memuat berbagai laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sebagai Daerah Otonom Baru Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari masih banyak kekurangan dan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan dan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan dan mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos-el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Tarempa, 26 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH,



YUNIZAR, S.E. MP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700623 199803 009



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi guna penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 615) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 673);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka koordinasi penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2023; dan,
 - b. mengumpulkan dokumen/data yang diperlukan dari seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ABDUL HARIS

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 98 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1.	Abdul Haris, S.H.,M.H.	Bupati	Pembina
2.	Wan Zuhendra	Wakil Bupati	Pembina
3.	Sahtiar, S.H.,M.M.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Akmarruzaman S.Ag.,MPD	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Azhar, SE	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Raindollar Sitinjak, S.K.M, M.K.M.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Gunawan Dwi Prasetya, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Heri Yusman, A.Md.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Mayaningsih, S.Ip.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	Anggota
10.	Yunilistiyanti, S.H.,M.H.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
11.	Aris Purnama, S.Ip.	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Anggota


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS


ABDUL HARIS



KABUPATEN KEPULAUAN

ANAMBAS



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**